KEBIJAKAN TAX AMNESTY DI INDONESIA
(Analisa Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Politik Ekonomi Islam)

RAUZATUL JANNAH
NIM. 28162495

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syariah

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEBIJAKAN TAX AMNESTY DI INDONESIA
(Analisa Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Politik Ekonomi Islam)

RAUZATUL JANNAH
NIM: 28162495-2
Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Armiadi Musa, MA	**Dr. Hafas Furqani, M. Ec**

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN TAX AMNESTY DI INDONESIA (ANALISA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DAN POLITIK EKONOMI ISLAM)

RAUZATUL JANNAH
NIM: 28162495-2
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Telah Dipertahankan di depan tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 02 November 2020 M
16 Rabiul Awal 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Fithriyadi Ilyas, MA

Sekretaris,

Farid Fathony Ashal, Lc., MA

Penguji,

Dr. Armiadi Musa, MA

Penguji,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Penguji,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Penguji,

Dr. Nilam Sari, MA

Banda Aceh, 28 Desember 2020
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)
NIP. 19630325 199003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rauzatul Jannah
Tempat Tanggal Lahir	: Pidie, 21 Desember 1991
NIM	: 28162495
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 29 Mei 2020
Saya yang menyatakan,

Rauzatul Jannah

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet dan Ha
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di Bawahnya)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atas-Nya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ة	Ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘-	Apostrof
ئ	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan ***W*** dan ***Y.***

Waḍ’	وضع
‘iwaḍ	عؤض
dalw	دلؤ
yad	ئد
ḥiyal	حئل
ṭahī	طهئ

3. Mād dilambangkan dengan ***ā, ī,*** dan ***ū.*** Contoh:

ūlá	اؤلئ
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	ائمن
fī	فئ
kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan ***aw*** dan ***ay.*** Contoh:

awj	جوا
nawm	نؤم
law	لو
aysar	ايسر
shaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)
   Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh :

Fa`alu	فعلؤا
Ulā`ika	اولأ نك
ūqiyah	اوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)
   yang diawali dengan baris fatḥaḥ () ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتي
Maḍá	مضي
kubrá	كبري
Muṣṭafá	مصطف

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)
   yang diawali dengan baris *kasrah* () ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضئ الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)
   Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:
   Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ة(hā').

   Contoh:

ṣalāh	صلأ ة

   Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (sifat mausuf), dilambangkan ه (hā'). Contoh :

Al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية

Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai mudaf dan mudaf ilayh, maka mudaf dilambangkan dengan "t". Contoh :

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية

9. penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

asad	اسد

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan " ' ". Contoh:

Mas'alah	مسألة

10. Penulisan ء (hamzah) *wasal* dilambangkan dengan "a". Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلةا بن جبير
al-istidrāk	الأستد راك
Kutub iqtanat'ha	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan "ww" (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan "yy" (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قؤة
`aduww	عدؤ
Shawwal	شوال
Jaw	جؤ

al-Miṣriyyah	المصرية
ayyām	ايام
Quṣay	قصي
al-kashshāf	الكشاف

12. Penulisan alif lam (لا)

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا shamsiyyah maupun لا qamariyyah. Contoh:

Al-kitab al-thani	الكتا ب الثاني
Al-ittihad	الاتحاد
Al-asl	الاصل
Al-athar	الاثار
Abu al-Wafa’	ابؤ الؤ فاء
Maktabah al-Nahdah al-misriyyah	مكتبة النهضة المصر ية
Bi al-tamam wa al-kamal	بالتمام والكما ل
Abu al-Layth al-Samarqandi	ابواليت السمر قندي

Kecuali: Ketika huruf berjumpa dengan huruf di depannya, tanpa huruf alif ( ), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbayni	لشر بيني

13. Penggunaan “ ‘ “ untuk membedakan Antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ‹‹٥››

(hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	اد هم
Akramat’ha	اكر متها

14.Tulisan allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billah	بالله
Lillah	لله
Bismillah	بسم الله

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW beserta *ahlul baitnya*, karena berkat jasa beliaulah kita berada di alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan proposal karya ilmiah ini merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah Metodologi Penulisan Tesis pada program pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam memenuhi hal tersebut penulis menyusun proposal karya ilmiah dengan judul, "**Kebijakan *Tax Amnesty* Di Indonesia: Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Politik Ekonomi Islam**".

Penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun karya ilmiah ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki sehingga karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan, saran atau nasihat yang sifatnya membangun dan bermanfaat demi perbaikan.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT serta karunia-Nya kepada kita semua.

Amin ya Rabbal 'Alamin...

Banda Aceh, 3 Mei 2020
Penulis,

Rauzatul Jannah

ABSTRAK

Judul Tesis	: Kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesi (Analisis Perspektif Hukum dan Politik Ekonomi Islam)
Nama Penulis/NIM	: Rauzatul Jannah/28162495
Pembimbing I	: Dr. Armiadi Musa, MA
Pembimbing II	: Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Kata Kunci	: Kebijakan *Tax Amnesty*, Perspektif Hukum, Politik Ekonomi Islam

Program pengampunan pajak merupakan sebuah langkah dalam rangka perlindungan harta milik suatu negara untuk menjaga kestabilan ekonomi, memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) pandangan hukum Islam terhadap kebijakan *tax amnesty* di Indonesia dan 2) pandangan politik ekonomi Islam terhadap kebijakan *tax amnesty* di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian teoritis, dikarenakan penelitian ini bersifat *library research*. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang mana data-data diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu: literatur, kliping koran, internet dan studi dokumentasi berkas-berkas yang berkaitan. Dan teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah dengan mengorganisasikan, memilah-milah data menjadi satuan data yang dapat dikelola, mensintesiskan data, mencari dan menemukan pola, menemukan data yang penting dan mempelajarinya serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pajak tidak boleh dipungut pemerintah dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikul oleh negara. Berdasarkan teori keadilan dalam Islam, pengampunan pajak dapat dipandang sebagai usaha gotong-royong nasional, yang mana semua level masyarakat diberikan hak yang sama untuk mengikutinya. Berdasarkan teori kemaslahatan dalam Islam jika dilihat dari lima prinsip dasar masalahah, maka pengampunan pajak masuk pada kategori menjaga harta, menjaga jiwa dan menjaga akal. Dari segi kebijakan politik ekonomi dalam Islam masuknya dana dari kebijakan pengampunan pajak yang

diberlakukan pemerintah berpeluang besar dikelola secara syariah karena konsep syariah itu memiliki nilai keadilan dan kesejahteraan umat. Dari sisi keuangan publik, pengampunan pajak dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri, menambah cadangan devisa dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Dan yang menjadi strategi pajak dalam Islam ada tiga, yaitu menanam nilai tauhid dalam sistem perpajakan, menanam nilai keadilan dalam perpajakan dan menanam nilai sosial dalam perpajakan.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

مستخلص البحث

موضوع الرسالة : سياسة العفو الضربي في إندونيسيا (تحليل المنظور القانوني الاقتصاد الاسلامي و سياسة الاقتصاد الإسلامي)

الباحثة / رقم القيد : روضة الجنة / ٢٨١٦٢٤٩٥-٢

المشرف : ١ - الدكتور أرمادي موسى،الماجستير

٢ - الدكتور حافس فرقاني ،الماجستير

الكلمات الأساسية : سياسة العفو الضربي، المنظور القانوني الاقتصاد الاسلامي، سياسة الاقتصاد الإسلامي

برنامج عفو الضريبة هو من خطوات حفظ أموال البلاد لحفاظ على الاستقرار الاقتصاد وسدّ حاجة المجتمع وتحقيق رفاهيتهم. وأما أهداف البحث في كتابة هذه الرسالة فهي (١) لوصف نظرة الشريعة الإسلامية على سياسة العفو الضريبي في إندونيسيا، (٢) و لوصف نظرة السياسة الاقتصاد على سياسة العفو الضريبي في إندونيسيا.

تستخدم الباحثة في كتابة هذه الرسالة بحثا كيفيا بالدراسة النظرية لأن بحثها بحث مكتبي، وتستعمل مصدر البيانات الفرعيات في هذ البحث لأن تتواجد مصادرها من المكتبة كالمطبوعات والقصاصات والشبكة الدولية ودراسة الوثاإق من مافات المتعلق. وتستعمل طريقة تحليل البيانات بالمنظمة، وتفريق البيانات التي يمكن إدارتها، وتوليف البيانات، والبحث ووجدة الأنماط، وتجد بيانات المهمة وتعلمها ثم تلقيها إلى الأخرين.

وأما نتيجة البحث فهي لا يجوز للحكومة أن يغتنم الضريبة ولكنها مسؤولية المسلمين الذين يتحمل البلاد. بناء على نظرية العدالة في الإسلام، يرى عفو الضريبة كالتعاون الوطني، كل المجتمع اعطيت نفس القوق لمتابعته. وبناء على نظرية الاستفادة في الإسلام، اذا ينظر إليها من خمسة مبادئ أساسية المشكلة فعفو الضريبة هو من حفظ المال وحفظ الروح وحفظ العقل. ومن جهة المالية العامة، عفو الضريبة يمكنه أن توفر سيولة إضافية لنظام أموال البلاد وزيادة احتياطيات نقد الأجنبي ومساعدة على تقوية سعر الصرف الروبية. الاستراتيجية ضريبة في الإسلام ثلاثة، هيي زراعة قيمة التوحيد في الضرائب وزراعة قيمة العدالة في الضرائب وزراعة قيمة الاجتماع في الضرائب.

ABSTRACT

Thesis Title : Indonesia *Tax Amnesty* Policy (Analysis of Islamic Economic Law and Political Perspective)
Author / NIM : Rauzatul Jannah / 28162495
Advisor I : Dr. Armiadi Musa, MA
Advisor II : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Keywords : *Tax Amnesty* Policy, Legal Perspective, Political Economy of Islam

The *tax amnesty* program is an action in order to protecting country property and maintain economic stability, meet the needs of the community and to actualize prosperity of the society. This study intends to describes 1) Islamic law perspective towards Indonesia *tax amnesty* policy and 2) Islamic perspective of political economy towards Indonesia *tax amnesty* policy.

This study used qualitative methods with theoretical studies, also this research is *library research*. Resource of the data in this study, using secondary data and the data is obtained through library materials, specifically: literature, newspaper clippings, internet and documentation studies on related files. Data analysis technique used by researcher is to organize, to separate data into manageable data units, synthesize data, dig up and discover the patterns, find important data, study it and then decide what can be delivered to others.

The research findings show that taxes should not be collected by the government by force, because the state bears the obligations of the Muslims. Based on the theory of equity in Islam, *tax amnesty* can be seen as an attempt of mutual assistance nationwide, which all levels of society are given equal rights to follow. Based on the welfare theory in Islam, it can be seen from the five basic principles of problem, therefore, *tax amnesty* falls into the category of preserving property, protecting lives and maintain intellectual. In terms of Islamic economic political policy, the influx of funds from the *tax amnesty* policy implemented by the government has a high chance of being managed in a shari'a

manner, because the concept of shari'a has the value of justice and the welfare of the people. In terms of public finance, *tax amnesty* can provide additional liquidity to the domestic financial system, increase foreign exchange reserves and also help strengthen the rupiah exchange rate. Furthermore, there are three tax strategies in Islam, namely upholding the value of monotheism in the taxation system, applying the value of justice in taxation and enforcing social values in taxation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 11
E. Manfaat Penelitian 11
F. Kajian Pustaka 11
G. Kerangka Teori 16
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN *TAX AMNESTY*
A. Penerimaan dan Pengeluaran Negara 25
B. Konsep Reformasi Perpajakan 29
C. Sejarah *Tax Amnesty* 33
D. Dasar Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) 36
E. Subjek Pengampunan Pajak 41
F. Objek Pengampunan Pajak 42
G. Tujuan Pengampunan Pajak 43
H. Manfaat Pengampunan Pajak 45

BAB III : ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DI INDONESIA

A. *Tax Amnesty* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam 49

a. Aspek Keadilan dalam *Tax Amnesty* 51

b. Aspek Kemaslahatan dalam *Tax Amnesty* 61

B. *Tax Amnesty* dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam 69

a. Kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia 70

b. Dampak Kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia 74

c. Strategi Perencanaan Pajak di Indonesia 82

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 97

B. Kritik dan Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 100

BIOGRAFI PENULIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi neoklasik mempercayakan, bahwa kebijakan publik biasanya didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memacu tarif subsidi asing. Dalam bahasa ekonomi yang termasuk dalam kebijakan publik salah satunya berupa kebijakan fiskal, sehingga kebijakan fiskal dalam bahasa ekonomi konvensional dipandang sebagai instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Para ahli ekonomi mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pajak dan perbelanjaan negara dalam usahanya untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[1] Kebijakan fiskal juga didefinisikan sebagai kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan. Penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi keuangan.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah

[1] Israk Ahmadsyah, *Perpajakan dalam Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005), hlm. 1.

sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.[2]

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki unsur-unsur; iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang), berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[3] Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.[4] Yang digolongkan sebagai wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,

---

[2] DJP Online, *Fungsi Pajak*, http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak, diakses pada 13 Mei 2017 pukul 15.00 wib.

[3] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 25.

[4] DJP Online, *Pajak*, http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak, diakses pada 13 Mei 2016 puluk 15.00 wib

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Akhir-akhir ini pembicaraan tentang *tax amnesty* sedang hangat dibicarakan baik masyarakat umum ataupun para pengusaha besar. Belum lagi berbagai kegiatan pemerintah yang dilakukan untuk bisa mensukseskan *tax amnesty* ini seperti melakukan sosialisasi di berbagai daerah dengan para pengusaha besar. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Menurut UU No 11 tahun 2016 Pasal 1 tentang amnesti pajak menjelaskan bahwa amnesti pajak ialah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi admisnistrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagimana diatur dalam UU.[5] Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kecdalam 3 (tiga) periode, yaitu: Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016, Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016, Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.

Dalam undang-undang ini tarif uang tebusan atas harta baik berada dalam negeri atau luar negari dibagi menjadi 3 periode yaitu 2% untuk bulan Juli-September 2016, 3% untuk Oktober-Desember 2016, dan 5 % terhitung dari 1 Januari 2017- 31 Maret 2017. Lain hal jika harta yang berada di luar negeri tidak ingin dipindahkan ke dalam negeri maka tarif tebusannya dibagi 3 periode ialah 4% untuk bulan Juli-September 2016, 6% untuk bulan Oktober-Desember 2016 dan 10% terhitung dari 1 Januari 2017-31 Maret 2017.[6]

Tax amnesty ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar. Meskipun masa pemberlakuan UU pajak pengampunan pajak hanya berlaku sepanjang enam bulan pada tahun 2016 pemerintah memperkirakan pendapatan yang dapat diraup dari kebijakan itu dapat mencapai 1.000 triliun. Uang tersebut nantinya akan menjadi sumber baru pendapatan APBN mengingat pendapatan pajak saat ini diperkirakan realisasinya dibawah target akibat pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pada APBN 2016, pendapatan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.546,7 triliun. Tahun lalu dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.469 triliun, yang tercapai hanya

---

[5] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, 2016. Diakses pada 14 Mei 2017, pukul 09.00

[6] Lihat lebih lanjut dalam "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak," 2016.

sebesar Rp. 1.240 atau sebesar 85% dari target. Akibatnya terjadi defisit sebesar 2,1% meningkat menjadi 2,6% dari PDB. Pembengkakan defisit tersebut praktis membuat pembiayaan dalam bentuk utang naik dari Rp.222 triliun menjadi Rp. 318 triliun.

Manfaat lain yang diharapkan pemerintah dari *tax amnesty* ini adalah masuknya dana penduduk Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri. masuknya sebagian dana tersebut dalam perekonomian nasional, menurut pemerintah akan menjadi energi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. nilai rupiah akan menguat likuiditas perbankan akan meningkat sehingga diharapkan akan dapat mendorong pertumbuhan kredit. Uang yang diinvestasikan dalam bentuk obligasi dan saham juga akan meningkat sumber pembiayaan pembangunan dan kegiatan bisnis.

Hasil saat pendaftaran *tax amnesty* ditutup pada 31 Maret 2017. Realisasi penerimaan amnesti pajak sesuai SSP mencapai Rp 134,99 triliun, dengan uang tebusan sebesar Rp 114,23 triliun, pembayaran tunggakan Rp 19,02 triliun dan pembayaran bukper sebesar Rp 1,75 triliun. Sedangkan dari komposisi harta, terdapat deklarasi dalam negeri sebesar Rp 3.697,94 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.036,37 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 122,3 triliun. Sementara itu total peserta *tax amnesty* mencapai 972.530 Wajib Pajak (WP). Khusus untuk tambahan baru mencapai 52.757 WP.[7]

Untuk diketahui, program pengampunan pajak yang digulirkan pemerintah sejak Juli 2016, berakhir pada Jumat 31 Maret 2017 tepat pukul 24.00. Hasilnya, berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) total harta yang dilaporkan para wajib pajak mencapai Rp 4.855 triliun. Berdasarkan data dashboard *tax amnesty*, total harta yang dilaporkan tersebut terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sementara penarikan dana dari luar

---

[7] Hendra Kusuma, *Kekecewaan di Balik Tax Amnesty yang Disebut Tersukses di Dunia*, ttps://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3480423/kekecewaan-di-balik-tax amnesty-yang-disebut-tersukses-di-dunia, di akses pada 14 Mei 2017 pukul 11.00 wib

negeri (reptriasi) mencapai Rp 147 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwi Djugiasteadi dalam keterangan persnya, Sabtu (1/4/2017) menyatakan bahwa "Untuk deklarasi hingga 24.00 WIB ada Rp 4.855 triliun, tebusan Rp 114 triliun, ditambah dengan tunggakan dan bukper jadinya Rp 135 triliun." Ken menyebutkan, penerimaan negara dari program *tax amnesty* mencapai Rp 135 triliun. Ini terdiri dari uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp 18,6 triliun. Adapun total tebusan tersebut terdiri dari orang pribadi non-UMKM sebesar Rp 91,1 triliun, dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun. Kemudian, uang tebusan dari badan non-UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan non-UMKM Rp 656 milyar.[8]

Program amnesti pajak ini sendiri muncul dengan adanya kasus *Panama Papers* yang membawa nama pejabat-pejabat besar di Indonesia. Kasus ini bermula dari penerapan pajak di Indonesia yang menggunakan pajak progresif. Hal ini menyebabkan semakin besar tingkat produktivitas yang dihitung berdasarkan penerimaan pendapatan, maka semakin besar pula beban wajib pajak yang harus dikeluarkan. Pengusaha yang memiliki produktivitas tinggi berusaha untuk memanipulasi laporan keuangan, menyuap petugas pajak hingga menyembunyikan kekayaan mereka di negara-negara *tax haven* (negara yang memiliki tarif pajak yang rendah dan kerahasiaan informasi keuangan seseorang dijaga secara hukum seperti Singapura, Swiss, dan Panama). Oleh sebab itu, *tax amnesty* muncul sebagai upaya untuk menarik penerimaan negara melalui pajak kekayaan yang ada diluar negeri dengan pedoman UU Pengampunan Nasional. Dengan adanya pengampunan pajak akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan APBN di Indonesia.[9]

---

[8] Ahmad Dwi Afriyadi, *Ada Wajib Pajak Bayar Tebusan Tax Amnesty Cuma RP 10*, http://bisnis.liputan6.com/read/2922743/ada-wajib-pajak-bayar-tebusan-tax-amnesty-cuma-rp-10, di akses pada 14 Mei 2017 pukul 11,15 wib

[9] Reza Fernandes, "*Tax Amnesty dalam Perspektif Pandangan Ekonomi Islam*," *Artikel SEF Berkarya UGM*, Oktober 2016, http://sef.feb.ugm.ac.id/tax-

Menurut McKensey, ada sekitar USD250 milyar atau sekitar Rp 3.250 triliun kekayaan orang-orang kaya Indonesia (*High Net Worth Individuals*) yang disimpan di luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia dengan menggunakan data *Global Financial Integrity: Illicit Financial Flows Report* 2015, memperkirakan nilai dana yang tidak jelas sumbernya yang berasal dari Indonesia yang ditaruh di luar negeri mencapai Rp 3.147 triliun. Namun pemerintah juga sadar bahwa dari 2,5 juta wajib pajak badan dan 27 juta wajib pajak perorangan, hanya 10 juta atau sekitar 100 ribu orang yang melaporkan SPT-nya. Artinya, kesadaran pajak dalam negeri masih kurang.[10]

Kebijakan *tax amnesty* ini menuai begitu banyak pro kontra. Secara pro para konglomerat dan pengusaha besar akan terampuni pajaknya sedangkan masyarakat umum yang perekonomiannya menengah ke bawah merasa tertindas karena mereka dipaksa untuk membayar pajak tiap tahun, tapi para pengusaha diberikan fasilitas pengampunan pajak ini benar-benar menjadi dilematis pemerintah. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai rupiah akan menguat. Likuiditas perbankan akan meningkat, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit. Uang yang diinvestasikan dalam bentuk obligasi dan saham juga akan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan dan kegiatan bisnis. Selain itu, dalam jangka panjang, data basis pajak baik orang dan harta yang menjadi objek pajak akan meningkat. Pemerintah juga dapat mempersiapkan diterapkannya AEoI (*Automatic Exchange System of Information*) di tahun 2018. Nantinya, data-data nasabah perbankan akan menjadi informasi publik yang dapat diakses di negara manapun di dunia. Jika dalam

---

amnesty-dalam-perspektif-pandangan-ekonomi-islam/. di akses pada 14 Mei 2017 pukul 11,15 wib

[10] Fernandes, "Tax Amnesty dalam Perspektif Pandangan Ekonomi Islam" hlm. 3.

persiapan AEoI ini Indonesia tidak dapat memberikan data yang baik ke negara luar, maka kondisi kita akan tetap terpuruk.[11]

Dari sisi kontra, *tax amnesty* dianggap memberikan rasa ketidakadilan kepada para wajib pajak yang selama ini taat dalam membayar pajak. Kebijakan ini dapat memicu wajib pajak yang patuh untuk mengulur waktunya membayar pajak dengan harapan pemerintah akan memberikan pengampunan kepada mereka. Selain itu, negara tidak peduli dari mana dana itu berasal. Apakah dari hasil korupsi, tindakan yang menghasilkan uang haram atau setengah haram yang penting asal dilaporkan dan nantinya akan dikenai pajak. Pemerintah dianggap telah gagal dalam menegakkan supremasi hukum yaitu dalam melakukan manajemen pengawasan terhadap orang-orang yang berbisnis dan memiliki kewajiban membayar pajak, baik pajak penghasilan pribadi maupun pajak transaksi bisnis lainya.

Dalam ajaran Islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran

---

[11] Fernandes, “Tax Amnesty dalam Perspektif Pandangan Ekonomi Islam” hlm. 5

itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban.[12]

Karakteristik pajak (*dharibah*) menurut Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut: (a) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. (b) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. (c) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. (d) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. (e) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. (f) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.[13]

Melihat dari sisi historisnya, kebijakan *tax amnesty* dimana adanya proses pengampunan pajak bagi masyarakat dengan syarat dan ketentuan tertentu, penulis berpendapat bahwa hal ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Rasulullah saw. Konsep pajak dalam Islam telah dikenal sejak masa Rasulullah saw. dengan sebutan pajak *kharaj*, pajak *jizyah* dan pajak *ushr*. Pajak ushr adalah jenis pajak yang telah berlangsung pada masa Arab jahiliyah. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah saw menetapkan ushr sebagai bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dikenakan kepada para pedagang non-muslim yang dilindungi adalah sebesar 5% sedangkan pedagang muslim adalah sebesar 2,5%. Dalam perkembangan berikutnya, Rasulullah berinisiatif mempercepat volume perdagangan sekalipun menjadi

---

[12] Nur Kholis, "*Pajak dalam Perpektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*" (Diskusi ilmiah terbatas "Hukum Islam di Indonesia", Program Pascasarjana FIAI Doktor Hukum Islam di Kampus Magister Studi Islam, Yogyakarta, 11 November 2009).

[13] Kholis, hlm. 17.

beban pendapatan negara. Rasulullah menghapuskan semua bea masuk dan hal tersebut dituangkan dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku. Barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah muslim bila sebelumnya telah terjadi tukar menukar barang.[14]

Praktek penghapusan pajak juga pernah dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah dalam pemerintahan Hakam II, dimana pada saat itu Hakam II mengurangi pajak militer dan pajak-pajak yang tidak biasa tahun 1-6 pada tahun 975M.[15] Dari dua contoh praktek pengurangan pajak di atas, penulis berpendapat bahwa tax amnesty yang dikenal pada masa kontemporer ini juga pernah dilaksanakan dalam peradaban Islam. Dimana hal itu menjelaskan bahwa tindakan-tindakan pengurangan pajak tersebut dilakukan berkaitan dengan situasi dan kondisi perekonomian masyarakat pada saat itu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam karya ilmiah ini penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan *tax amnesty* di Indonesia dari perspektif hukm dan politik ekonomi Islam.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada masalah *tax amnesty* (pengampunan pajak) yaitu proses pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ditinjau dari pandangan hukum ekonomi Islam dan kedudukan pengampunan pajak dalam politik ekonomi Islam secara normatif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pokok masalah penelitian ini kepada beberapa sub masalah, yaitu:

---

[14] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 45.

[15] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 196.

1. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap kebijakan *tax amnesty* di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan politik ekonomi Islam terhadap kebijakan *tax amnesty* di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban terhadap rumusan masalah atau temuan dari rumusan masalah, adapun tujuan penulisan ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap kebijakan *tax amnesty* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan politik ekonomi Islam terhadap kebijakan *tax amnesty* di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap program *tax amnesty* yang dijalankan di Indonesia pada saat ini. Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Manfaat akademik: penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan bagaimana pemerintah muslim dan pelaku usaha muslim dalam menyelesaikan kewajibannya, dalam hal ini pajak.
2. Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum dan ekonomi. Bagi mahasiswa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah referensi ilmiah.

F. Kajian Kepustakaan

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, tinjauan kepustakaan sangat dibutuhkan agar menghasilkan penelitian yang akurat, ilmiah dan terpercaya. Beberapa penelitian mengenai pajak dan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) antara lain:

Tabel 1. Kajian Kepustakaan

Judul	Penulis	Hasil Penelitian
Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, kepatuhan Wajib Pajak dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.	Kadek Diah Puspareni I Gusti Ayu Purnamawati Made Arie Wahyuni	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dan simultan *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.[16]
Tax Amnesty dan Implementasinya (Sebuah Pendekatan Eksploratif)	I Nyoman Putra Yasa I Putu Wahyu Mandal	Dari pembahasan tulisan ini dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut: (1) Salah satu kelemahan *Tax amnesty* bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan *moral hazard* karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *tax amnesty* tersebut; (2) Dengan adanya

[16] Kadek Diah Puspareni, I Gusti Ayu Purnamawati, dan Made Arie Wahyuni, "Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja" Volume 7 No.1 Tahun 2017), no. e-journal Akuntansi (2017): hlm. 2.

		payung hukum baru yaitu peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*). Peraturan baru DJP ini dibuat agar masyarakat memiliki azas keadilan bagi masyarakat. Aturan ini diharapkan dapat memperjelas aturan sebelumnya yang dinilai meresahkan masyarakat. [17]
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Pengampunan Pajak.	Saka Winih W	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pemerintah, pengetahuan wajib pajak, dan aspek keadilan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap efektivitas kebijakan pengampunan pajak sebesar 27,8%. Hasil uji t menunjukkan variabel pengetahuan wajib pajak dan aspek keadilan berpengaruh terhadap

[17] I Nyoman Putra Yasa dan I Putu Wahyu Mandala, "Tax Amnesty dan Implementasinya: Sebuah Pendekatan Eksploratif" Volume 1 Desember 2016, no. Soedirman Accounting Review (n.d.): hlm. 40

		efektivitas kebijakan pengampunan pajak.[18]
Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 Terhadap Penerimaan Negara	Desty Prilianingrum	Taraf hidup masyarakat Indonesia yang terus meningkat dari waktu ke waktu berimbas kepada anggaran pengeluaran negara yang semakin besar. Target penerimaan dari sektor pajak pada APBN tahun 2013 sebesar Rp 992,5 triliun dan lalu meningkat di tahun 2014 menjadi Rp 1.110,2 triliun. Terlihat signifikan target penerimaan pajak pada APBN 2015 meningkat mencapai Rp 1.294,258 triliun. Tahun 2016 ini target penerimaan pajak meningkat lagi menjadi Rp 1.360,137 triliun dari total pendapatan negara di APBN 2016 adalah Rp 1.822,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan hampir 70 persen penerimaan (pendapatan negara) bersumber dari sektor pajak yang notabene menjadi kewajiban masyarakat. Penerapan kebijakan pengampunan pajak dengan pembentukan undang-undang pengampunan pajak

[18] Saka Winih W, "Analisi Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Kebijakan Pengampunan Pajak," Skripsi (Yogyakarta: Universitas Gadjah mada, 2016).

		yang merupakan suatu langkah awal pemerintah demi menambah penerimaan negara dari sektor pajak dan memperbaharui data perpajakan. Kebijakan pengampunan pajak sendiri ada yang disebut dengan istilah *sunset policy*, pemerintah menyebut *sunset policy* termasuk dalam pengampunan pajak yang bersifat soft *tax amnesty*. Pada tahun 2008 dilaksanakan kebijakan *sunset policy* jilid I, dimana hanya pada tahun ini saja target penerimaan pajak dapat terpenuhi. Hingga tahun 2015 yang lalu target penerimaan pajak tidak juga terpenuhi justru menurun dari tahun 2014, padahal pemerintah telah menerapkan kebijakan lain yang disebut sunset policy jilid II atau reinventing policy atau oleh dirjen pajak disebut sebagai tahun pembinaan pajak. [19]

[19] Desty Prilianingrum, "Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 Terhadap Penerimaan Negara," Skripsi (Yogyakarta: Universitas Gadjah mada, 2016).

Pengampunan Pajak di Indonesia Perspektif Hukum Islam: Studi Telaah Filosofis dan Yuridis	Umi Cholifah.	Hasil peneliian ini menjelaskan bahwa dinamika kebijakan pengampunan pajak menurut perundang-undangan di Indonesia merupakan hal yang sah dan memiliki legalitas yang kuat. Adanya perundang-undangan yang mengatur mekanisme pembentukan UU amnesti dan tidak ada batasan perihal kebijakan amnesti merupakan kunci pembuka dari pintu peluang amnesti pajak. Maka dapat ditafsirkan bahwa potensi diberlakukannya amnesty pajak di masa yang akan datang masih sangat terbuka lebar. Tetapi, keberlangsungan kebijakan ini juga berdampak negatif, seperti meningkatnya angka wajib pajak yang enggan membayar pajak. Sementara dana yang diharapkan dari *tax amnesty* masih kurang efektif untuk menekan angka stabilitas ekonomi negara. Di sisi lain, pengampunan pajak di Indonesia menurut hukum Islam merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini mengingat bahwa semua dosa selain syirik dapat diampuni. Namun, proses pengampunan tersebut juga

		harus diikuti dengan sejumlah tebusan sebagai ganti dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Perbedaan yang paling mencolok yaitu terdapat subjek amnesty. Dimana amnesty di dalam Islam hanya diberlakukan kepada orang yang tidak mampu ataupun orang yang telah memiliki beban pungutan lainnya.[20]

Dengan demikian, tesis yang penulis susun dengan judul: **Kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia; Analisa Perspektif Hukum dan Politik Ekonomi Islam**, belum ada penelitian secara spesifik yang dilakukan oleh penulis lainnya, dan oleh karena itu penulis mencoba untuk mengkajinya.

G. Kerangka Teori

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh. Sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang.[21]

Amnesty berasal dari bahasa Yunani "*amnestia*" yang berarti lupa akan suatu hal atau kejadian yang telah lalu. Bila

[20] Umi Cholifah, "Pengampunan Pajak di Indonesia Perspektif Hukum Islam: Studi Telaah Filosofis dan Yuridis," Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

[21] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia; Konsep dan Sspek formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 327.

dikaitkan dengan kebijakan *tax amnesty*, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan perbaikan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang di masa lalu dengan membayar seluruh kekurangan pokok pajak tetapi dibebaskan dari pengenaan sanksi bunga, denda ataupun sanksi pidana fisik (*tax crime*).[22]

Menurut Alm dalam John Hutagaol (2008), dalam mengatisipasi semakin meningkatnya praktik penghindaran dan pengelakan pajak dan mencegah pelarian modal ke luar negeri (*capital flight*) banyak otorita pajak dari negara-negara pada umumnya menggunakan kebijakan *tax amnesty* sebagai bagian dari program kebijakan perpajakan. Selain itu kebijakan *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan apbn di masa yang akan datang melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pertimbangan melakukan pengampunan pajak antara lain :

1. Underground economy
2. Pelarian modal ke luar negari secara ilegal
3. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti *tax heaven countries* dan *derivative transaction* telah mendorong perusahaan besar melakukan ilegal profit shifting ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing.

Dari sisi politik hukum, dapat dikatakan bahwa suatu produk hukum bisa merupakan produk hukum yang bersifat ortodoks atau elitis yang artinya produk hukum yang dihasilkan mencerminkan visi elit politik semata yang lebih tertutup terhadap tuntutan kelompok maupun individu dalam masyarakat. Artinya,

---

[22] Rahayu, hlm. 327.

suatu hukum sebagai produk politik mau tidak mau harus diikuti sesuai dengan keinginan penguasa yang saat itu berkuasa. Sebaliknya suatu produk hukum yang mengakomodir keinginan kelompok atau masyarakat luas dikatakan produk hukum yang bersifat responsif.[23]

Aspek hukum pajak perlu menjadi perhatian dalam mengambil kebijakan di bidang perpajakan. Apalagi era keterbukaan dan demokrasi yang berkembang saat ini ditambah kesadaran hukum masyarakat yang semakin lama semakin baik, tentu menuntut kita semua untuk memahami arti penting pajak dan fungsinya bagi pembangunan. Disadari bahwa memang tidak ada seorang pun yang mau membayar pajak. Kalau bisa setiap orang berusaha menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya. Inilah sejarah pemungutan pajak yang terjadi sejak zaman dahulu sampai sekarang. Selalu saja orang tidak jujur dan menyembunyikan kekayaan ataupun penghasilannya dalam pelaporan pajak.[24]

Wajib pajak juga perlu menyadari bahwa dengan adanya era transparansi dan reformasi saat ini untuk kemajuan dan kemaslahatan manusia itu sendiri, mau tidak mau kita semua mempunyai kewajiban melunasi pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak. Era transparansi menjadikan semua pihak termasuk pihak lsm-lsm lainnya memantau jalannya praktik pemungutan pajak. Bahkan setiap orang yang telah membayar pajak dapat menuntut kepada pemerintah kalau dalam memberkan pelayanan kepada publik tidak baik.[25]

Demikian pula dengan politik hukum dalam arti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa mau tidak mau akan berhadapan dengan berkembangnya proses demokrasi dan era keterbukaan dari seluruh lapisan masyarakat. Kalau saja ketentuan yang kurang sesuai dalam menggali potensi pajak dapat diluruskan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, hilangnya

---

[23] Richard Burton, *Kajian Aktual Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 182.

[24] Burton, hlm. 183.

[25] Burton, hlm. 183.

potensi pajak yang seharusnya dapat ditingkatkan kiranya dapat dihindari. Suatu ketentuan pajak tidak terlepas dari politik hukum yang berlaku saat dibuatnya ketentuan pajak saat itu. Politik hukum yang terjadi sering kali dikaitkan dengan adanya kepentingan politik yang diharapkan dari si pembuat ketentuan.[26]

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan kajian teoritis, dikarenakan penelitian ini bersifat *library research* yang diambil dari teks-teks, baik kitab-kitab terdahulu, buku, research paper, dan international paper. Dan menggunakan metode pemaparan data, yaitu mendapatkan paparan kejelasan permasalahan yang dapat ditemukan dengan adanya keseimbangan antara teori dan fakta yang terjadi seputar permasalahan yang kita bahas. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi, faktual dan akurat, mengetahui fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki. Melalui pemaparan data ini penulis akan menganalisa dan memecahkan semua masalah yang ada pada masa sekarang yang berkaitan dengan Analisis Perspektif Hukum Dan Politik Ekonomi Islam terhadap Kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisis fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan.[27] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mempunyai dua tujuan, yaitu: Pertama, menggambarkan dan mengungkap. Kedua, menggambarkan dan menjelaskan”.[28]

---

[26] Burton, hlm. 184.

[27] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

[28] Nana Syaodih Sukmadia, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2010), hlm. 60.

Dengan cara itulah diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menggambarkan kondisi obyek secara obyektif serta mampu mengungkapnya ke permukaan dan mampu menjelaskan secara mendalam. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *"Field Research"*, karena peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan yang alamiah[29] dan di samping itu, sebuah penelitian kualitatif memang mempunyai hubungan yang erat dengan realitas sosial sebagai suatu fenomena. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan, kemudian terhadap efek yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

3. Sumber Data

Dalam setiap penelitian, sumber data merupakan komponen yang sangat penting, tanpa adaya sumber data, maka penelitian tidak akan berjalan. Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, jika peneliti menggunaan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, dan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.[30]

Sumber data di klasifikasikan ke dalam tiga bagian huruf p, yaitu *person* (manusia), *place* (tempat), dan *paper* (simbol/ dokumen). Secara singkat yang dimaksud *person* adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis. *Place* adalah sumber data yang menyajikan berupa keadaan diam dan bergerak. *Paper* adalah

---

[29] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*..., hlm. 26.

[30] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rinea Cipta, 2013), hlm. 172.

sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol.[31]

Dalam rangka penggalian data secara runut dan sistematis, pengelompokan sumber data dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan skunder.[32]

a) Data Primer (utama)

Yaitu data mentah yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan responden terpilih melalui wawancara tidak terstruktur yang memuat suatu informasi. Artinya sumber data yang digunakan merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian[33].

b) Data Sekunder (penunjang)

Yaitu yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, baik berupa bahan bacaan seperti buku, dokumen, maupun data angka yang memungkinkan, yang telah dipilah dan digunakan untuk mendukung data primer. Dan berupa bahan-bahan penunjang yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.[34]

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu: literatur, kliping koran, internet dan studi dokumentasi berkas-berkas yang berkaitan.

4. Metode Analisis Data

---

[31] *Ibid*.

[32] Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 135.

[33] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

[34] Sumber data skunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsng terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup. Lihat S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 26.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Setelah data tersebut diteliti dan dianalisis satu persatu, selanjutnya ditarik konklusi atau kesimpulan, yaitu tentang *tax amnesty* dalam perspektif ekonomi Islam dan kaitannya dengan pendapatan negara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yag dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memustuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[35]

Seiddel sebagaimana yang dikutip oleh Moleong mengemukakan analisis data kualitatif berjalan dengan tiga proses, diantaranya sebagai berikut :

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
b. Mengumpulkan, memilah-milih, menglasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.[36]

Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis dengan model interaktif sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman, proses ini dilakukan selama proses penelitian ditempuh melalui serangkaian proses pengumpulan, eduksi, penyajian, verifikasi data. [37]

---

[35] *Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,* hlm. 248.

[36] *Ibid.*, hlm. 26.

[37] Miles B. Matthew Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* terj,: Tjetjep Rohendi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), hlm. 20.

Langkah analisis data yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Mengorganisasikan data
- Memilah-milah data menjadi satuan data yang dapat dikelola oleh peneliti
- Mensintesiskan data
- Mencari dan menemukan pola
- Menemukan data yang penting dan mempelajarinya
- Memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini direncanakan akan disajikan dalam empat bab yaitu bab I, bab II, bab III dan bab IV. Dimana masing-masing bab tersebut membahas:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan dan memaparkan landasan teori terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara, konsep reformasi perpajakan, sejarah *tax* amnesty, dasar kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak), subjek pengampunan pajak, objek pengampunan pajak, tujuan pengampunan pajak, manfaat pengampunan pajak.

Bab III menguraikan penalaran implementasi kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) dalam sudut pandang hukum ekonomi Islam dan *tax amnesty* sebagai kebijakan politik dan kebijakan ekonomi dalam Islam.

Bab IV menyimpulkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN *TAX AMNESTY*

A. Penerimaan dan Pengeluaran Negara

Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorika sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri idak termasuk dalam penerimaan negara. Di sisi lain, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.[1]

Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh besarnya surplus atau defisit APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian yang besarnya tergantung kepada besarnya surplus tersebut. Pada umumnya surplus tersebut digunakan sebagai cadangan atau untuk membayar utang pemerintah. Dalam hal terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri atau dengan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan non perbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara dan privatisasi.[2]

---

[1] Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 90.

[2] *Ibid*, hlm. 91.

Struktur APBN terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Pada sisi penerimaan dicatat penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri (pinjaman). Sedangkan pada sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Kedua mata anggaran di kedua sisi APBN tersebut dikonfrontasi satu sama lain. Penerimaan dalam negeri digunakan untuk membiayai belanja rutin, sedangkan penerimaan luar negeri digunakan untuk mebiayai belanja pembangunan.[3] Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, kebijaksanaan fiskal dalam negara Islam merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.[4] Dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.[5]

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga baitul mal (*national treasury*). Dari berbagai macam instrumen yang diterapkan, pajak diterapkan atas individu (*jizyah* dan pajak khusus muslim), tanah (*kharaj*), dan *ushur* (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi, maka kewajiban kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin, otomatis mereka

---

[3] *Ibid*, hlm. 69.

[4] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 63.

[5] *Ibid*, hlm. 64.

tidak dikenai beban pajak baik *jizyah* maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya.[6]

Keuangan negara berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara, berisi manajemen pajak dan penerimaan lain yang efisien, penganggaran yang benar dan kontrol yang efektif terhadap pengeluaran negara.[7] Sumber-sumber penerimaan harta publik dalam negara Islam di zaman Nabi Muhammad saw dan para khalifah awal mencakup zakat, *usyr*, *khums*, *fai*, *jizyah* dan *kharaj*. Lima yang pertama disebutkan di dalam Al-qur'an, sedangkan yang keenam merupakan perluasan aplikasi dari harta *fa'i* di dalam negara Islam. Semua sumber pemasukan negara tersebut diadakan dan digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran penting untuk menangani berbagai fungsi, di samping juga untuk membuka pintu distribusi kekayaan di antara golongan masyarakat miskin.

Dalam negara modern, pada umumnya anggaran terdiri dari dua jenis, yaitu anggaran rutin (*current budget*) dan anggaran pembangunan (*capital budget*). *Current budget* disiapkan untuk membiayai pengeluaran rutin administrasi pemerintahan, pertahanan negara, pengembalian utang dan pengeluaran-pengeluaran lain yang memiliki sifat rutin. *Capital budget* disiapkan untuk membiayai pengeluaran jangka panjang seperti bangunan prasarana, lembaga pendidikan dan fasilitas kesehatan, telekomunikasi, proyek-proyek pertahanan negara, bendungan, kanal, stasiun tenaga listrik, jalan raya, rel kereta api, dan sebagainya.[8]

Dalam negara Islam, seluruh penerimaan dari zakat, *usyr* dan sedekah ditransfer ke baitulmal (kas negara) untuk membiayai pengeluaran bagi kesejahteraan kaum fakir dan miskin, sedangkan

---

[6] *Ibid*, hlm. 64.

[7] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Trans. oleh Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 253.

[8] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Trans. oleh Suherman Rosyidi, hlm. 273.

penerimaan lain serta sumber-sumber bukan pajak dialokasikan untuk membiayai pengeluaran administrasi pemerintahan, proyek-proyek pembangunan ekonomi, pembayaran utang negara dan hal-hal lain yang memiliki karakter penerimaan dan modal. Hal ini berarti bahwa anggaran dalam negara Islam juga terdiri dari dua macam, yaitu anggaran kesejahteraan (*welfare budget*) dan anggaran umum (*general budget*). Sumber *welfare budget* adalah zakat dan sedekah, dan itu dikeluarkan menurut sasaran pengeluaran yang ditetapkan oleh Al-qur'an yang terutama sekali menyangkut kesejahteraan dan peringanan beban bagi fakir miskin. *General budget* dibiayai dengan penerimaan pajak dan nonpajak, dan dibelanjakan bagi semua pengeluaran rutin maupun pembangunan yang ada hubungannya dengan kegiatan administrasi negara secara umum.[9] Jika dana zakat dan sedekah ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kaum fakir dan miskin, maka negara harus mentransfer dananya dari *general budget* ke *welfare budget*. Tetapi tidak boleh sebaliknya, yaitu penerimaan dari *welfare budget* tidak boleh ditransfer ke *general budget* karena Allah yang telah menetapkan sasaran pengeluaran bagi zakat dan sedekah.

Dalam negara Islam, penerimaan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Zakat dan sedekah, sasaran pengeluarannya telah ditetapkan oleh Al-qur'an.
2. *Ghanimah* atau rampasan perang seperti *khums* dan *fai*, sasarannya juga telah ditetapkan dalam Al-qur'an.
3. *Kharaj, jizyah*, pajak impor dan yang lainnya, yang menjadi sumber besar bagi penerimaan negara, dibelanjakan oleh negara untuk membiayai pertahanan, administrasi umum, pekerjaan publik dan semua pengeluaran lain yang tidak dapat dibayar dengan dana zakat.[10]

---

[9] *Ibid*, hlm. 274.
[10] *Ibid*, hlm. 275-277.

Prinsip-prinsip pengeluaran negara dalam Islam dapat dilihat dari prinsip-prinsip pengeluaran negara yang termuat dalam *Majallah*, yaitu undang-undang kenegaraan (kekhalifahan) Utsmaniyah yang didasarkan pada fiqh sunni, antara lain yaitu:

1. Kriteria bagi seluruh alokasi pengeluaran adalah kesejahteraan rakyat.
2. Kepentingan penduduk mayoritas haruslah didahului dibandingkan kepentingan penduduk minoritas.
3. Menghilangkan kesulitan haruslah lebih diutamakan daripada mendapatkan kemudahan dan kenyamanan.
4. Pengorbanan atau kerugian pribadi dapat dibenarkan demi menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan pengorbanan atau kerugian yang lebih besar harus dapat dihindari dengan memberikan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
5. Barangsiapa menerima manfaat harus menanggung biaya.

Kelima prinsip di atas haruslah dengan ketat ditaati ketika menyusun alokasi pengeluaran untuk berbagai sektor dan sasaran pengeluaran. Prinsip-prinsip pengeluaran negara ini juga dapat diterapkan kepada perpajakan.[11]

B. Konsep Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar disegala aspek perpajakan yang memiliki 3 tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan suka rela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan produktifitas aparat perpajakan yang tinggi.[12] Suatu sistem penerimaan Negara yang mengurusi masalah pajak perlu direformasi karena 4 alasan utama. Pertama, ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi peningkatan penerimaan pajak, jumlah aktual pajak yang mengalir ke kas Negara tergantung pada efisiensi dan efektivitas

---

[11] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Trans. oleh Suherman Rosyidi, hlm. 278.

[12] Anggito Abimanyu dan Andien Megantara, *Era Baru Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 15.

administrasi penerimaan Negara. Kedua, kualitas dari administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan sektor swasta. Ketiga, administrasi perpajakan secara rutin sering muncul dalam daftar teratas organisasi dengan kasus korupsi tertinggi. Keempat, reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

Beberapa perubahan mendasar yang tercakup dalam Undang-undang pajak baru tersebut adalah:

1. Pemungutan pajak berdasar undang-undang lama ditekankan pada pemenuhan kewajiban yang dipaksakan, sedangkan menurut undang-undang baru merupakan perwujudan dan pengabdian serta peran serta warga negara dan anggota masyarakat bagi pembiayaan keperluan pemerintah dan pembangunan.
2. Sistem pemungutan pajak berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*.

Sistem baru fasilitasnya diberikan secara menyeluruh dan merata melalui penurunan tarif, penyederhanaan prosedur, serta menigkatkan kepastian hukum dan pelayanan.[13] Sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat. Reformasi moral dan etika untuk seluruh pegawai, kampanye sadar dan peduli pajak, pembangunan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak wajib percontohan, penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (*online payment, e-spt, e-filing, e-registration*, dan sistem administrasi pelayanan terpadu), dan pengembangan bank data adalah beberapa contoh langkah reformasi yang telah dimulai oleh Direktorat

[13] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia; Konsep dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 100.

Jenderal Pajak (DJP).[14] Secara garis besar, ada tiga tujuan yang secara spesifik hendak dicapai oleh reformasi perpajakan, yaitu:

a. Tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi

Meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak adalah merupakan tujuan pertama dari reformasi perpajakan. Ada tiga strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini, yaitupertama dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya wajib pajak yang selama ini belum patuh. Kedua adalah meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Strategi ketiga untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah dengan memerangi ketidakpatuhan dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan.[15]

b. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan

Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Terdapat dua strategi untuk mencapai tujuan ini. Strategi-strategi tersebut adalah meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak dan melanjutkan pengembangan administrasi LTO (*Large Taxpayers Office*).[16]

c. Tercapainya produktifitas aparat perpajakan yang tinggi.

Tujuan ketiga adalah meningkatkan produktifitas aparat perpajakan. Dalam rangka mencapai tujuan ini, DJP melaksanakan perbaikan di dalam struktur organisasi, perbaikan dalam kemampuan pengawasan serta perbaikan dalam manajemen SDM.[17]

---

[14] Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, hlm. 219.

[15] Ibid, hlm. 220.

[16] Ibid, hlm. 227.

[17] Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, hlm. 231.

Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian global melalui pajak. Reformasi dalam perpajakan akan berimplikasi terhadap luasnya dasar pengenaan pajak (*tax base*), dalam hal ini menambah jenis penghasilan sebagai objek pajak dan mempengaruhi pengenaan tarif pajak (*tax rate*), dan usaha memperbaiki administrasi perpajakan menjadi lebih sempurna. Alasan negara melakukan reformasi dalam perpajakan antara lain adalah:

1. Untuk menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena pengaruh perekonomian internasional maupun nasional.
2. Upaya mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan karena secara rasional pajak adalah penerimaan berkelanjutan tidak seperti migas.
3. Usaha mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya.
4. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Sedangkan tujuan dari adanya reformasi perpajakan adalah:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sebagai sumber aliran dana untuk mengisi kas negara.
b. Menekan terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak.
c. Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya.
d. Menerapkan konsep *good governance*, adanya transparansi, *responsibility*, keadilan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak.

e. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak baik kepada fiskus maupun kepada wajib pajak.

C. Sejarah *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) di Indonesia

Pengampunan pajak di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak diberlakukan untuk kepentingan revolusi nasional Indonesia dan pembangunan nasional semesta berencana pada umumnya serta untuk memperlancar pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963 dan pengerahan segala dana, daya dan tenaga pada khususnya perlu diberikan pengampunan pajak terhadap modal yang berada dalam masyarakat yang belum dikenakan pajak perseroan, pajak pendapatan dan pajak kekayaan. Pajak yang didaftarkan pada Direktoral Jenderak Pajak sebelum tanggal 17 Agustus 1965, tidak dijadikan alasan bagi instansi-instansi pemerintah yang bertugas dibidang fiskal atau pidana untuk mengadakan sesuatu pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal usulnya. Modal tersebut pada pendaftaran dikenakan pungutan satu kali sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai tebusan dari jumlah pajak-pajak yang menurut fiskal sebenarnya terhutang kepada negara.[18]

Program pengampunan pajak yang kedua yaitu Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tanggal 18 April 1984 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 yang berisikan kebijakan pemberian pengampunan pajak. Substansi perubahan melalui Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 hanya menyangkut batas akhir penyampaian permohonan pengampunan pajak, dari tanggal 31 Desember 1984 menjadi 30 Juni 1985.[19] Pengampunan pajak ini diberikan kepada wajib pajak

---

[18]Ikhsan Candra Prayudi, *Sejarah Tax amnesty di Indonesia*, https://www.scribd.com/document/252887251/Sejarah-Tax-Amnesty-di-Indonesia diakses pada 22 Februari 2020, pukul 21.22.

[19] Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 37.

orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pajak yang kedua ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan sistem perpajakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sistem pemungutan pajak berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*, seiring dengan kebijakan *tax reform* yang diintrodusir pemerintah pada akhir tahun 1983.[20]

Dengan *self assesment system* ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri, menetapkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terhutang. Dalam sistem ini, pelaksanaan hak dan kewajiban diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak dengan berdasarkan pada kejujuran dan keterbukaan masyarakat. Wajib pajak dituntut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, sedangkan petugas pajak hanya melaksanakan fungsi pembinaan dan pelaksanaan penjatuhan sanksi (administrasi).[21]

Meskipun Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan tidak secara ekplisit menyebut *self assesment system*, namun beberapa indikator yang menjadi dasar sekaligus ciri sistem ini, antara lain yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Pasal 2), mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT), mengisi SPT dengan benar dan lengkap (Pasal 3), menyampaikan SPT tepat waktu, menetapkan sendiri pajak yang terhutang (Pasak 12) dan sebagainya. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon

---

[20] *Ibid*, hlm. 38.

[21] Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*, (Jakarta: Penerbit Indeks, 2017), hlm. 14.

dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Di samping itu, peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu, penerimaan pajak banyak didominasidari sektor ekspor minyak dan gas bumi.[22]

Pada tahun 2008 dicanangkan suatu kegiatan berupa Sunset Policy, yang sering disebut dengan *soft amnest*. Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku hanya di tahun 2008, yang kemudian mengalami perpanjangan waktu sampai 28 Februari 2009 untuk wajib pajak pribadi dan 3 Maret 2009 untuk wajib pajak badan, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A (Undang-undang Nomor 28 tahun 2007). Sunset Policy dapat dimanfaatkan oleh:[23]

a. Orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009.
b. Wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan yang telah disampaikan.

Jika melihat saat diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam Pasal 37A di mana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang

---

[22] Ikhsan Candra Prayudi, *Sejarah Tax amnesty di Indonesia*, hlm. 2.

[23] Pasal 37 A, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

banyak diminta oleh kalangan pengusaha. Meskipun belum mampu sepenuhnya memuaskan semua pihak, tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.[24]

Sejak program Sunset Policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008. Telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT Tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp 7,64 triliun. Namun demikian, pada tahun 2009 jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberithuan (SPT) Tahunan mencapai 47,39% dari total wajib pajak sebanyak 15.469.590. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan dan kemungkinan wajib pajak kembali perilaku ketidakadilan.[25]

D. Dasar Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun non likuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.[26]

Tax amnesty (pengampunan pajak) di Indonesia dilakukan melalui tiga periode. Periode pertama berlangsung dari 28 Juni 2016-30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, periode ketiga berlangsung pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017. Wajib pajak yang ingin mengikuti program pengampunan pajak sebaiknya

---

[24] Ikhsan Candra Prayudi, *Sejarah Tax amnesty di Indonesia*, hlm. 2.

[25] *Ibid*, hlm. 2.

[26] Gambaran Umum, Penjelasan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

memperhatikan periodisasi pemberlakuan pengampunan pajak berikut besarnya uang tebusan. Hal ini dikarenakan ada perbedaan mengenai besarnya uang tebusan pada tiap-tiap periode tersebut, yaitu sebagai berikut:[27]

1. Tarif pengampunan pajak untuk pengungkapan harta yang berada dalam negeri : Periode I : 2 %,
   Periode II : 3 %
   Periode III : 5 %
2. Tarif pengampunan pajak untuk pengungkapan harta yang di luar negeri (jika hartanya tidak dialihkan ke dalam negeri) :
   Periode I : 4 %
   Periode II : 6 %
   Periode III : 10 %
3. Tarif pengampunan pajak untuk pengungkapan harta di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi):
   Periode I : 2 %
   Periode II : 3 %
   Peroiode III : 5 %
4. Tarif pengampunan pajak untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang peredaran usahanya tidak lebih dari 4,8 Miliar (sejak diundangkan sampai dengan 31Maret 2017):
   0,5 % jika hartanya yang diungkapkan tidak lebih dari 10 miliar:
   2 % jika hartanya yang diungkapkan lebih dari 1 miliar.

Permasalahannya adalah sebagian harta yang berada di luar wilayah Negara Kesattuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya, sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan pembandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan

---

[27] Budi Ispriyarso, *Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*, Jurnal Law and Governance, Volume II, Issue, 1March 2019, hlm. 51-52.

Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa adanya pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktifitas ekonomidi dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktifitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembayaran pembangunan nasional.[28]

Untuk itu, perlu ditetapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak. Terobosan kebijakan berupa pengampunan pajak atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinsn untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara.

Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, wajib pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya.[29] Kebijakan pemberian pengampunan pajak dianggap pemerintah

---

[28] Gambaran Umum, Penjelasan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

[29] *Ibid*

sebagai upaya yang paling tepat untuk meningkatkan peneriman negara disektor pajak serta menarik kembali dana warga negara Indonesia yang tersimpan di luar negeri. Kebijakan penghapusan pajak sendiri sudah dua kali diberikan yaitu pada tahun 1964 yang didasarkan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1964 dan tahun 1984 yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984.[30]

Selain itu kebijakan *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan apbn di masa yang akan datang melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Beberapa pertimbangan pemerintah dalam melakukan pengampunan pajak, adalah:

1. Adanya praktik *underground economy*.

Underground economy adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindari pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan penelitian Dr Enste dan Dr Schneider, besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah di negara maju dapat mencapai 14-16% PDB, sedang di negara berkembang dapat mencapai 35-44% PDB. Kegiatan ekonomi bawah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya uang pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, dan program-program

---

[30] Nabitatus Sa'adah, *Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Keadilan yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia*. Jurnal Masalah Hukum, Jilid 64 No. 2 April 2017, hlm. 183-184.

pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak.

2. Pelarian modal ke luar negari secara ilegal.

Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, karena pemerintah mengalami kesulitan memajaki dana atau modal yang telah dibawa atau diparkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.

3. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak.

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti *tax heaven countries* dan *derivative transaction* telah mendorong perusahaan besar melakukan *ilegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi ini disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tidak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. *Tax amnesty* diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi wajib pajak patuh.[31]

Kebijakan *tax amnesty* yang diberikan pada tahun 1964 dan tahun 1984 dalam kenyataannya tidak mampu memberi peningkatan penerimaan negara secara signifikan dan dianggap gagal. Kebijakan *tax amnesty* meskipun telah dua kali mengalami kegagalan, akan tetapi pemerintah tetap mengambil kembali

---

[31] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia; Konsep dan Aspek Formal*, hlm. 328.

kebijakan *tax amnesty* ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dasar Hukum Pengampunan pajak adalah:[32]

- UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- Peraturan Menkeu Nomor 118/PMK 03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Peraturan Menkeu Nomor 119/PMK.03/2016 tentang Penetapan Bank persepsi yang bertindak sebagai penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
- Peraturan Dirjen Pajak PER 07/PJ/2016.
- SE dirjen Pajak No. SE -30/PJ/2016.

E. Subjek Pengampunan Pajak

Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Akan tetapi, dalam hal ini hanya wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan baik bagi yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP. Oleh karena itu, untuk wajib pajak yang semata-mata hanya mewajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak seperti bendaharawan pemerintah tidak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Kemudian bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, caranya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang bersangkutan.[33]

Secara lebih detail, subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, meliputi:

---

[32] Budi Ispriyarso, *Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*, Jurnal Law and Governance, Volume II, Issue, 1March 2019, hlm. 50.

[33] Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, hlm. 40.

1. Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
2. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
3. Warga negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.[34]

Namun demikian, menurut undang-undang pengampunan pajak, terdapat tiga jenis wajib pajak yang tidak berhak mendapatkan pengampunan pajak, yaitu:[35]

a. Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dari berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
b. Wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan, atau
c. Wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

F. Objek Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang belum atau belum seluruhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan tersebut terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

---

[34] Grace Maria Y. Sitorus, *Himpunan Peraturan Tax Amnesty*, (Jakarta: ANTARA PUBLISHING, 2016), hlm. 168.

[35] Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. 8.

atas Penjualan Barang Mewah.[36] Nilai harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan untuk pengampunan pajak meliputi:[37]

1. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPH terakhir, dan
2. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.

Meski demikian, hanya nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir yang menjadi objek pengampunan pajak yang wajib dibayarkan uang tebusannya. Kemudian melalui Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, diatur lebih lanjut harta yang termasuk dalam pengertian harta tambahan yang terdiri dari:[38]

a. Harta warisan dan/atau;
b. Harta hibahan yang diterima oleh saudara sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atatu belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Akan tetapi, harta warisan tersebut bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:

1. Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak;
2. Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.

G. Tujuan Pengampunan Pajak

Kebijakan pengampunan pajak dalam jangka pendek, akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya

---

[36] Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

[37] Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK 03 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

[38] Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ tahun 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

uang tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari aktifitas ekonomi yang berasal dari harta yang dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan pengampunan pajak melalui undang-undang pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Undang-undang ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktifitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaat dan kepentingan nasional. Tujuan penyusunan Undang-undang tentang pengampunan pajak adalah sebagai berikut:[39]

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi;
2. Mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegritas; dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

---

[39] Jimmy Fachrydin, *8 Manfaat Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)*, http://keuangan101.blogspot.co.id/2016/08/8-manfaat-program-pengampunan-pajak-tax-html. diakses pada 24 Februari 2020, Pukul. 09.17.

H. Manfaat Pengampunan Pajak

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 disebutkan bahwa pelaksanaan undang-undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan mengikuti pengmpunan pajak, ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak, yaitu:[40]

1. Adanya penghapusan pajak terutang yang atas pajak yang belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana.
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Di samping itu, dengan adanya kebijakan pengampunan pajak ini sangat bermanfaat untuk kepentingan ekonomi negara serta untuk wajib pajak yang telah membayar uang tebusan. Di antaranya yaitu:[41]

a. **Besarnya Dana Repatriasi yang Masuk Akan Menyebabkan Tingkat Suku Bunga Bank Turun**

   Dana repatriasi yang masuk perbankan akan mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank. Dengan derasnya aliran dana repatriasi yang masuk dari luar negeri, maka aset perbankan nasional akan semakin besar. Morgan Stanley menyatakan program ini akan memperlonggar Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan

---

[40] Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, (Jakarta: Visimedia, 2016), hlm. 21.

[41] *Ibid*.

nasional hingga 14% dari 93% menjadi 79%. Ini berarti semakin besar ruang dan kemampuan bagi bank untuk menyalurkan kredit. Hal ini penting karena rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru mencapai 35%. Sementara saat ini LDR bank-bank nasional sudah di atas 90%. Pada akhirnya, peningkatan likuiditas pada sistem perbankan nasional ini akan menurunkan suku bunga pinjaman (kredit). Suku bunga pinjaman yang rendah akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk meminjam dana untuk berinvestasi produktif di sektor riil.[42]

b. Warga Negara Indonesia yang Ikut Program Pengampunan Pajak Akan Terhindar dari Penegakan Hukum Perpajakan

Kedepannya sektor keuangan global akan semakin transparan. Hal ini terlihat dengan disepakatinya pertukaran informasi antar negara (Automatic Exchange of Information) yang akan berlaku pada september 2018. Berdasarkan kesepakatan Automatic Exchange of Information ini, data perbankan yang disimpan di negara manapun dapat diketahui. Informasi yang diperoleh melalui Automatic Exchange of Information dikombinasikan dengan data yang diperoleh oleh program pengampunan pajak akan menjadi bank data yang berguna untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Seemikian ketika Automatic Exchange of Information ini berlaku, Warga Negara Indonesia (WNI) yang ketahuan memiliki harta di luar negeri namun tidak dilaporkan akan dikenakan sanksi hukum. Tentunya program yang menguntungkan khususnya bagi wajib pajak maupun calon wajib pajak yang hartanya masih tersimpan di luar negeri dan di dalam negeri. Jadi dengan diterapkannya program pengampunan pajak

[42] Jimmy Fachrydin, *8 Manfaat Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).*

sebelum tahun 2018, maka warga negara Indonesia dapat ikut program ini dan terhindari dari penegakan hukum.[43]

c. Meningkatkan Nilai Tukar Rupiah dan Membaiknya Pasar Modal

Derasnya dana repatriasi yang masuk ke pasar keuangan membantu meningkatkan nilai transaksi dan harga saham di bursa. Respon positif pasar keuangan terlihat dari besarnya dana asing yang masuk ke pasar modal (IHSG), yaitu telah masuk Rp 9,5 triliun hanya dalam tenggang waktu 9 hari kerja bursa (28 Juni 2016 sampai 15 Juli 2016). Transaksi di BEI meningkat tajam dan rata-rata harian Rp 6,5 triliun per hari. Net buy asing terutama pada sektor perbankan yang merupakan tempat penampungan pertama dana-dana pengampunan pajak. Sektor lainnya yang diuntungkan oleh program ini dan berpeluang meningkat harga sahamnya adalah di sektor properti, ritel dan consumer goods. Aliran dana modal dari WNI di luar negeri (repatriasi) juga akan memperkuat nilai tukar rupiah.[44]

d. Meningkatnya Investasi Kegiatan Usaha UMKM dan Usaha Besar

Dengan besarnya yang tersedia dari hasil repatriasi program pengampunan pajak, lembaga keuangan memperoleh dana yang besar yang dapat disalurkan (kredit) kepada pengusaha UMKM dan usaha besar dengan suku bunga yang lebih rendah dan bersaing dibandingkan suku bunga pinjaman dari bank luar negeri. Dengan menguatnya nilai tukar rupiah maka impor barang modal juga dapat lebih murah.[45]

Selain itu, pengampunan pajak ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:[46]

---

[43] *Ibid*

[44] Jimmy Fachrydin, *8 Manfaat Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)*.

[45] *Ibid*

[46] Kadek Agung Setya Nugraha, *Pengampunan Pajak di Indonesia*,

1. Untuk Pemerintah
   Dengan diberlakukannya tax amnesty atau pengampunan pajak ini maka akan menambah penghasilan penerimaan baru dimana penambahannya dirasa cukup efektif dalam mengurangi penerimaan negara yang semakin berkurang. Dengan diterapkannya pengampunan pajak ini maka secara otomatis akan menarik dana yang terdapat di luar negri ke Indonesia yang menjadikannya masuk ke dalam pencatatan untuk sumber pajak baru. Amnesti pajak yang diasumsikan oleh pemerintah sebanyak RP. 60 triliun yang tercantum pada APBN 016. Nominal tersebut berasal dari tarif tebusan sebesar 3% dari dana yang masuk yaitu sekitar RP. 2.000 triliun.
2. Untung Pengembang
   Dengan diberlakukannya pegampunan pajak ini maka akan membuat sektor propeti mengalami pertumbuhan untuk tahun berikutnya. Kebijakan ini berhubungan dengan pajak yang menjadikan indikator untuk kebangkitan sebuah bisnis property yang ada di Indonesia. Tax amnesty ini sangat dipercaya untuk memberikan sebuah pengaruh terhadap pengembangan untuk dapat terus berhubungan dengan para investor. Para investor selama ini merasa tidak mau untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena Negara Indonesia mempunyai pajak properti yang tergolong sangat tinggi.
3. Untuk Investor
   Bukan hanya dari pemerintah dan pengembangan saja yang merasa senang dengan kabar ini, hadirnya pengampunan pajak juga sangat disambut baik oleh para investor. Dengan adanya pengampunan pajak, akan memberikan keuntungan terhadap kegiatan bisnis. Amnesty pajak ini dapat membuat para konsumen serta investor untuk lebih berani lagi melakukan pembelian terhadap properti.

(Makalah Hukum Pajak, Universitas Diponogoro: Semarang, 2015), hlm. 9-10.

BAB III
ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DI INDONESIA

A. *Tax Amnesty* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Pajak tidak boleh dipungut pemerintah dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikul oleh negara seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim dan lain sebagainya.

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka ditekankan bahwa mereka sebenarnya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria yaitu:[1]

a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid.
b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak di wajibkan.

Jika melanggar ketiga hal di atas, maka pajak seharusnya dihapuskan dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*ballance budget*).

---

[1] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), hlm. 162.

Dalam Islam, pajak sebagai sumber penerimaan negara Islam, dalam pelaksanaannya haruslah sejalan dengan maqashid syari'ah, untuk itu Islam meminimalisir segala bentuk rusaknya kemaslahatan akibat perberlakuan pajak. Hal ini dikarenakan seringnya pemberlakuaan pajak bukan meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru sebaliknya membebani rakyat. Dalam ranah ini, pajak harus mengikuti berbagai pandangan yaitu, *Pertama*, kaidah keadilan dan persamaan. Keadilan pajak adalah kewajiban pertama yang harus dijunjung tinggi keselamatannya, perlindungan masyarakat dalam menutupi bebanumum harus sesuai dengan kemampuan dan ketentuannya, dimana ukurannya terletak pada ukuran pemasukan dan inilah yang dimaksud dengan kewajiban pajak harus sesuai dengan kemampuan keuangan, oleh karena itu pajak dikenakan atas dasar kelebihan harta bukan modal harta.

Dalam hukum ekonomi Islam, aspek keadilan bersandarkan pada prinsip kepuasan atas balas jasa yang diterima wajib pajak (*benefit approach*) dan prinsip yang berdasarkan kemampuan membayar pajak (*ability to pay principle*). Pajak yang dipungut dari wajib pajak harus lebih besar untuk mereka yang penghasilannya lebih tinggi dan lebih kecil untuk mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga secara absolute beban riil mereka sama besarnya. Dengan konsep ini wajib pajak dikenakan pajak sedemikian rupa sehingga beban riil yang hilang dari setiap wajib pajak sebanding atau proposional untuk semua wajib pajak.Para wajib pajak dikenakan pajak sedemikian rupa sehingga penghasilannya setelah kena pajak akan memberikan *marginal utility* yang sama untuk unit uang yang terakhir.[2]

Selanjutnya kaidah kepercayaan dan keyakinan dengan nilai harga, nisab, kadar, waktu dan tindakan-tindakan penghasilan yang berkaitan dengan pajak harus jelas. Wajib pajak harus didorong untuk tertib memenuhi kewajibannya dengan membayar tepat pada

---

[2] Kholid Syamsudin, *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Banten: Repository UIN Banten, 2017.

waktunya. Batasan pajak ada pada tindakan-tindakan untuk terjadinya perubahan atau keadilan, kecuali dalam keadaan sulit, maka seorang mukallaf ikut serta mengatur kebutuhan pangan dan kewajiban materi. Upaya menumbuhkan keyakinan para wajib pajak, maka pemerintah sebagai pihak penyelenggara pajak memiliki kewajiban memenuhi dua kondisi berikut yaitu (1) penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak; (2) pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya. Selama tidak ada jaminan bahwa dana pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan tujuan syari'ah, maka masyarakat tidak akan bersedia dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dan mengabaikan berapapun kewajiban-kewajiban moral untuk membayar pajak ditegaskan.[3]

a. Aspek Keadilan dalam *Tax Amnesty*

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu kewaktu adalah keadilan *(al'adalah).* Keadilan secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, seperti aspek religi, sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial.[4] Firman Allah dalam Al-

---

[3] Kholid Syamsudin, *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Banten: Repository UIN Banten, 2017.

[4] Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan*, (Jakarta: PSAP, 2004), hlm.173.

Qur'an, surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ibnu Taimiyah mengutuk perpajakan yang tidak adil dan sumber pendapatan ilegal pada periodenya. Alasan untuk itu, ia percaya bahwa kebijakan yang tidak adil dari pihak berwenang dan mereka mengabaikan syariat Islam yang menjadi penyebabnya. Dalam buku *Iqtida' al-Shirat al-Mustaqim*, ia mengeluh dan mengatakan bahwa pihak berwenang telah mengeluarkan berbagai jenis kebijakan yang tidak adil untuk pengumpulan dana pajak yang tidak sah. Sebaliknya, jika pendapatan yang dikumpulkan adalah pendapatan yang adil dan digunakan untuk penggunaan yang tepat, maka tidak akan pernah diperlukan pungutan pajak dan bea cukai yang ilegal.[5]

Terkait dengan pajak itu sendiri, muncul masalah yagn terjadi pada masa Ibn Taimiyah yaitu penggelapan pajak. Penggelapan pajak ini terjadi bukan hanya karena wajib pajak yang enggan untuk membayar namun petugas pajak juga yang menyediakan celah bagi wajib pajak untuk menggelapkan pajak

---

[5] Adib Susilo, *Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer*, IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. II, No. 1, 1 Maret 2017, hlm. 13.

yang seharusnya mereka bayarkan. Para petugas pajak tersebut membantu wajib pajak untuk tidak membayar pajak secara penuh dengan membayar sejumlah uang (suap) kepada petugas pajak, dan Ibnu Taimiyah sangat mengutuk hal tersebut baik kepada wajib pajak maupun petugas pengumpulan pajak. Ia mengatakan hal ini bagaikan saling tolong menolong dalam dosa dan kejahatan. Untuk itu ia menyarankan agar kedua pihak melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana mestinya.

Masalah lain dalam pajak adalah ketidakadilan dalam perpajakan itu sendiri. Ibnu Taimiyah menyarankan kepada otoritas perpajakan agar melaksanakan keadilan pada prosedur perpajakan. Pajak harus diberlakukan kepada setiap wajib pajak dan tidak boleh ada pengecualian atau pembebasan pajak karena hal tertentu atau karena mereka membayar pungutan lain. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, jika pembebasan pajak yang tidak benar diberlakukan maka, masyarakat lemah yang kurang pengaruh dan dukungannya akan membayar pajak, sedangkan masyarakat yang lebih kuat akan lepas tanggung jawab begitu saja untuk membayar kewajiban pajaknya. Meskipun harta mereka lebih banyak dari pada mereka yang telah membayarkan pajaknya. Dan Islam sangat tegas menekankan bahwa tujuan utama penciptaan alam semesta adalah keadilan.[6]

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan akan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Abu Yusuf dengan tegas menentang pajak tanah pertanian, dan menyarankan penggantian dari pemungutan tetap atas tanah lahan dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian, karena hal ini lebih besar dan membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami.[7]

---

[6] Adib Susilo, *Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer*, hlm. 14.

[7] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Syari'ah: Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7.

Selain itu, untuk mencapai prinsip keadilan dalam administrasi pajak, Abu Yusuf menyarankan agar para penguasa membedakan antara tanah yang tandus dengan tanah yang subur. Selain itu, untuk menjamin efesiensi dalam pengumpulan pajak, ia menyarankan agar pajak dipungut tanpa penundaan karena akan menimbulkan kerusakan pada hasil pertanian yang berarti dapat memberikan efek negatif bagi negara, pembayar pajak serta memperlambat perkembangan pertanian. Dimensi lain dari manajemen pengelolaan pajak adalah penggajian aparat yang bekerja dibidang ini. Abu Yusuf menganjurkan agar gaji mereka diambil dari bait al mal dan bukan dari pembayar pajak secara langsung. Ini dilakukan untuk menghindari penyuapan, korupsi dan ketidakadilan.[8]

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem muqasamah (*proportional tax*) daripada sistem misahah (*fixed tax*) yang telah berlaku sejak pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah.[9]

Kebijakan pengampunan pajak disatu sisi dirasa menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak lainnya, tetapi kebijakan ini sudah disahkan dalam suatu undang-undang yang mengandung arti bahwa rakyat melalui wakilnya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui kebijakan tersebut. Beberapa pertimbangan disetujui kebijakan pengampunan pajak ini adalah dalam masa yang akan datang diharapkan mampu memberi kemanfaatan yang besar terhadap peningkatan

---

[8] Martina Nofra Tilopa, *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj*, Jurnal AL-INTAJ, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 160-161.

[9] Muhammad Fauzan, *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*, Jurnal HUMAN FALAH, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 183.

pertumbuhan ekonomi nasional. Harapan yang ingin dicapai dalam pengambilan kebijakan pengampunan pajak bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mempengaruhi penerimaan negara yang besar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) *sustainable*, yang secara tidak langsung akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan pengurangan angka pengangguran yang akan sampai pada upaya mensejahterakan rakyat.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Pengampunan Pajak disebutkan bahwa pengampunan pajak dijalankan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional. Berdasarkan fungsi dari pajak, semua fungsi tersebut mengarah pada terwujudnya kesejahteraan rakyat yangakan berimbas pada terwujudnya keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita yang ingin diraih sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat.[10] Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Dalam konteks pemenuhan kesejahteraan, maka UU Pengampunan Pajak telah menunjukkan sistem keadilan dengan memberikan persyaratan tertentu bagi seseorang untuk dapat memperoleh pengampunan pajak.

Diberlakukannya pengampunan pajak ini intinya serupa dengan diberlakukannya *jarimah ta'zir*, yaitu untuk mencegah wajib pajak agar patuh atau tidak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, membuat efek jera dengan memberikan saksi yang kongkrit kepada wajib pajak yang memiliki kesalahan di bidang perpajakan namun tidak mengikuti program pengampunan pajak, memberi pelajaran yang membuat mereka memperbaiki kesalahan mereka agar dapat menjadi wajib pajak yang patuh di kemudian hari. Selain itu, pengampunan pajak menjadi salah stu cara yang ampuh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan

---

[10] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 2.

karena dapat memperluas basis data di bidang perpajakan di masa mendatang.[11]

Pengujian yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui pemeriksaan dan penegakan hukum perpajakan hanya menyasar tidak lebih dari 2% wajib pajak terdaftar saja. Sehingga, kalau dilihat dari respon masyarakat yang ketakutan atas pengampunan pajak ini, sebenarnya ini mengonfirmasi secara tidak langsung premis bahwa sebagian besar isi harta dalam SPT tersebut tidak lengkap. Ketidaklengkapan tersebut dapat disebabkan banyak faktor, mulai tingkat pengetahuan perpajakan yang belum memadai, kendala teknis pemanfaatan informasi teknologi dalam pelaporannya atau memang sengaja untuk tidak melaporkan secara lengkap. Kegalauan ini kian menjadi keresahan dan dianggap teror karena ada sepotong informasi tidak lengkap tentang klausul sanksi apabila tidak mengikuti pengampunan pajak. Karena pengampunan pajak adalah hak, maka sudah tentu ada konsekuensi logis bagi yang memanfaatkannya atau tidak memanfaatkannya.

Ada empat konsep adil, yaitu:[12]

1. Adil yang bermakna keseimbangan, dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman ayat 7 yang artinya: *"Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)".*

   Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan

---

[11] Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm.76.

[12] Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 53-58.

seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat.

2. Adil adalah persamaan terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya.
3. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.
4. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Keadilan dalam hal apapun akan membuahkan kedamaian dan kesejahteraan. Inti dari harus ditegakkan keadilan adalah untuk kemaslahatan umat. Hal ini lebih mungkin dilaksanakan oleh para pemimpin atau pemerintah. Untuk itu, *tasharruf imam ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin bagi warga yang harus diorientasikan untuk kemaslahatan mereka) dan *sayyidul qaum khadimuhum* (pemimpin umat adalah pelayan bagi mereka) harus ada di dalam diri setiap pemimpin. Oleh karena itu, keadilan yang berujung kedamaian dan kesejahteraan harus dikejar terlebih dahulu ketimbang urusan pribadi ataupun golongan. Seperti kisah Khalifah Harun al-Rasyid yang pernah disindir oleh seorang sufi, yaitu Nasruddin Hoja. *"Kamu pilih keadilan atau harta?"* tanya khalifah. *"Harta!"*, jawab Nasruddin tegas. Khalifah marah bukan kepalang, *"Harusnya kamu pilih keadilan. Itu juga yang saya pilih"*, kata khalifah dengan berang. Lalu Nasruddin menjawab, *"Orang memang akan menginginkan apa yang tidak dimilikinya. Saya punya keadilan tetapi tidak punya harta makanya saya menginginkan harta. Sedangkan khalifah punya harta tetapi tidak punya keadilan, makanya khalifah menginginkan keadilan"*.[13]

---

[13] Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, hlm. 52.

Oleh karena itu, Peraturan Dirjen tersebut sebenarnya harus menegaskan kembali siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak memanfaatkan pengampunan pajak ini. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan warisan yang belum terbagi, serta Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak dan penerapan sanksi apabila ditemukan harta tidak dilakukan. Syaratnya, mereka ini memiliki penghasilan setahun di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), minimal Rp 54 juta, tergantung statusnya. Karena sebenarnya mereka ini bukanlah wajib pajak sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Aturan mensyaratkan bahwa untuk menjadi wajib pajak harus memenuhi dua kondisi, bertempat tinggal atau berkedudukan Indonesia dan memiliki penghasilan di atas PTKP yang berlaku. Seperti firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Sementara itu, Undang-undang Pengampunan Pajak jelas hanya ditujukan kepada wajib pajak, baik orang maupun badan usaha, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Karena, dapat saja, mereka ini belum terdaftar sebagai wajib pajak (secara administrasi belum memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak) namun syarat subjektif dan objektif untuk menjadi wajib pajak sudah terpenuhi sehingga sebenarnya sudah menjadi wajib pajak. Dengan kata lain, mereka yang bukan wajib pajak tidaklah menjadi sasaran dari program pengampunan pajak dan tidak wajib mengikuti pengampunan pajak.

Sedangkan untuk ketidaklengkapan pengisian daftar harta dalam SPT Tahunan dapat diperbaiki dalam pembetulan SPT diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan pajak, maka tidak ada kekurangan pajak yang harus dibayarkan lagi. Jadi, perlu ditegaskan, bagi mereka yang tidak atau belum melaporkan hartanya secara lengkap dan atas perolehan harta tersebut berasal dari penghasilan yang telah dikenakan pajaknya, maka opsi pembetulan SPT dengan tanpa membayar lagi pajak tambahan adalah yang terbaik. Namun, apabila atas harta tersebut diperoleh dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, maka wajib pajak harus membayar kekurangan pajaknya sesuai dengan tarif pajak menurut UU Pajak Penghasilan. Apabila suatu saat ditemukan harta yang tidak dilaporkan, maka atas harta tersebut dihitung penghasilan dan dikenakan pajak ditambah sanksi administrasi.

Pilihan pengampunan pajak dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional. Kita harus sadar, bahwa Indonesia butuh dana banyak agar akselerasi pembangunan menjadi lebih cepat, lebih berkualitas dan lebih merata. Namun, kemampuan negara untuk mengumpulkan dana tersebut ada batasnya. Unit pengumpul dana tersebut, yang salah satunya dan terbesar bernama Direktorat Jenderal Pajak, kerapkali menemukan kesenjangan (gap) antara fakta siapa dan berapa besar pajak yang dibayar dengan seharusnya

siapa dan seharusnya berapa pajak yang dibayarkan. Persoalan ini menjadi struktural karena terjadi bertahun-tahun lamanya. Otoritas pajak belum mampu secara maksimal memberantasnya karena keterbatasan jangkauan untuk meraihnya.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.[14] Prinsip pokok keadilan terbagi dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural). Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul.[15]

Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orangorang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam pada saat perkara di hadapan hakim dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:[16]

a. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
b. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
c. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
d. Hendaklah keterangan mereka sama-sama didengarkan dan

---

[14] AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim,* (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hIm. 1

[15] Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektf Islam),* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm.119-201.

[16] Hamka, *Tafsir Al-azhar Jus V*, (Jakarta: Putaka Panji Mas, 1983), hlm. 125.

diperhatikan.

e. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Di satu sisi, tingkat kepatuhan sukarela untuk membayar pajak kalah cepat dengan laju keinginan untuk menghindari pajak. Pengampunan pajak dapat juga dipandang sebagai usaha gotong-rotong nasional. Dengan demikian, esensi pengampunan pajak adalah bentuk pilihan yang ditawarkan pemerintah dengan konsekuensi yang melekat di dalamnya. Semua level masyarakat diberikan hak yang sama untuk mengikuti program ini. Bagi yang seharusnya wajib mengikuti tetapi tidak melakukannya, maka sudah sepantasnya diberikan timbal balik yang setimpal berupa denda yang tinggi. Sebaliknya, bagi yang tidak wajib dan memilih untuk tidak menggunakan haknya, tentunya diperbolehkan. Namun dapat juga, bagi yang tidak wajib tetapi memilih menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak, tidak ada satu pasal pun yang melarang. Sehingga sebenarnya, keadilan dalam pengampunan pajak dimanifestasikan dari bentuk kontribusi sesuai kemampuannya masing-masing. Itulah yang menjadi definisi keadilan dalam pengampunan pajak ini.

b. Teori Kemaslahatan dalam Islam

Umat Islam sepakat bahwa tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sehingga menolak *mashlahah* sama halnya dengan membekukan syariah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Anbiya ayat 107:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

Artinya:

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Di dalam buku *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, asy-Syatibi mengatakan bahwa maslahah mursalah adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam. Meskipun

demikian, sebagai sebuah dalil hukum maslahah mursalah belum disepakati validitasnya oleh ulama ushul fiqh untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam. Sedangkan di dalam buku *al-I'tisam*, asy-Syatibi memberikan penjelasan tentng kedudukan maslahah yang dikandung dalam suatu masalah baru dapat dilihat dari kesejalanan yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum.[17]

Adapun bahwa kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam berkaitan dengan menjaga ke lima aspek terpenting dalam kehidupan manusia, hal ini sebagaimana yang telah disepakati para ulama bahwa ke lima aspek itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ke lima pokok tersebut sangat urgen demi tegaknya syariah. Dan tidak ada yang lebih diprioritaskan ketika terjadi benturan di antaranya.[18]

Namun jika dikategorikan dari segi prioritasnya, ulama ushul fiqh mengkategorikan kepentingan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu:[19]

a. Daruriyat

   Adalah sebuah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di antara contohnya adalah syara' menetapkan hukuman mati atas orang kafir yang berbuat menyesatkan orang lain dan menghukum penganut bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya, karena hal demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam mengikuti kebenaran agamanya.[20]

b. Hajiyyat

---

[17] Imron Rosyadi, *Pemikiran asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1, Juni 2013, hlm. 85.

[18] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 111.

[19] Ahmad al-Mursi Husain Jaufar, *Maqashid Syari'ah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 15.

[20] Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 123.

Yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hajiyyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Dalam bidang muamalah, Islam memperbolehkan sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia, seperti akad muzara'ah, musaqah, salam, murabahah dan lainnya. Selain itu, Islam melarang menjual arak, membanting harga dan menimbun barang. Transaksi tersebut diatur oleh syariah berdasarkan pertimbangan kemaslahatannya.[21]

c. Tahsiniyyah

Yaitu hal-hal yang tidak dalam rangka merealisasikan daruriyat dan hajiyyat, namun dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi ke lima *mashlahah* tersebut. Di antara masalah tahsiniyyah yang berkaitan dengan harta ialah diharamkannya menipu atau memalsukan barang. Perbuatan ini tidak menyentuh harta secara langsung (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Sebab hal itu berlawanan kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang dan jelas, serta keinginan untuk memperoleh kejelasan antara untuk dan rugi.[22]

Sesuai dengan graduasinya, maka yang paling utama adalah tingkatan *mashlahah* daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyyah. Apabila dengan *mashlahah* tahsiniyyah belum dapat tercapai maka harus dicapai dengan *mashlahah* hajiyyat atau daruriyat. Akan tetapi, apabila dengan *mashlahah* tahsiniyat dan hajiyyat juga tidak bisa tercapai maka harus dicapai dengan *mashlahah* daruriyat.[23] Tingkatan-tingkatan kepentingan tersebut berlaku untuk

---

[21] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* terj. Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 555.

[22] Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Maslahah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm. 34.

[23] *Ibid*, hlm. 35.

melindungi tujuan hukum Islam yang lima, tidak terkecuali.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Program pengampunan pajak sangat membantu peningkatan APBN. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pengampunan pajak yang telah disebutkan di BAB II mengenai tujuan khusus dari diterapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ini. Dengan adanya pengampunan pajak, maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya, sehingga membuat APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk belanja juga semakin besar. Otomatis akan banyak program-program pembangunan, tidak hanya di bidang infrastruktur tetapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun dalam upaya pemerintah menstabilkan perekonomian negara dalam Islam adalah dibolehkan (mubah). Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajiyyat. Konsep yang merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga harta, yakni salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menstabilkan keuangan negara yang akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat juga. Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya dharuriyyat. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mengalami defisit kas negara yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun ini bisa menjadi wajib.[24]

Kontribusi konsep Ibnu Khaldun bahwa pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak. Dalam konteks perpajakan modern atau di

---

[24] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 495.

Indonesia berarti *progressive tax* seperti pajak penghasilan harus digalakkan melalui perbaikan database dan administrasi perpajakan sedangkan pajak tak langsung seperti PPN yang mengikis daya beli seluruh rakyat harus segera dihapuskan. Penghapusan PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. Naiknya permintaan, sepanjang didukung iklim investasi yang kondusif, akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya dan menciptakan penawaran. Berinteraksinya permintaan dengan penawaran akan menciptakan keuntungan pada perusahaan, yang selanjutnya akan dipungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga penerimaan negara pun meningkat.[25]

Imam al-Ghazali berpendapat dalam hal penetapan pajak harta atau kekayaan. Dalam kondisi para prajurit perang telah cukup gajinya tanpa pemerintah harus menambah kas negara dari pembayaran pajak bagi mereka yang kaya, tidak dibenarkan berdasarkan istislâh pemerintah menetapkan wajib pajak kepada mereka yang kaya itu. Akan tetapi, dalam kondisi gaji prajurit tidak mencukupi, sehingga dikhawatirkan mereka akan mencari tambahan di luar kedinasannya yang bisa membawa akibat negatif, misalnya hal itu akan dijadikan kesempatan oleh musuh untuk menyerbu kaum muslimin, pemerintah melalui metode istislâh dibenarkan menetapkan wajib pajak kepada orang-orang kaya. Bahkan pemerintah dibenarkan juga menetapkan pajak khusus untuk daerah-daerah tertentu yang dipandang subur dan produktif. Ketetapan pajak semacam itu dipandang sebagai maslahat yang sejalan dengan tindakan syara', tetapi tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya.[26]

Pengampunan pajak pada tahun ini dan tahun seterusnya

---

[25] Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), hlm. 97.

[26] Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab al-Mustashfâmin 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazali)*, Jurnal FITRAH Vol. 01, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 67-78.

akan membantu upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Akan tetapi, di sisi lain dengan berlakunya kebijakan pengampunan pajak ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri, maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro negara.

Program pengampunan pajak merupakan suatu kebijakan pemerintah yang alokasi dana pendapatannya secara langsung dialokasikan ke dalam pendapatan pajak penghasilan, dan digunakan sebagaimana disebutkan di atas. Program pengampunan pajak dapat dikatakan sebagai sebuah langkah dalam rangka perlindungan terhadap tujuan hukum Islam yang diaplikasikan di suatu wilayah hukum yaitu berupa perlindungan harta milik suatu negara untuk menjaga kestabilan ekonomi, memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tujuan pengampunan pajak adalah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegritas, serta meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.[27] Dilihat dari lima prinsip dasar masalahah, maka pengampunan pajak masuk pada kategori menjaga harta, melihat alinea keempat dalam Undang-undang Dasar Negarai Republik Indonesia Tahun 1945, dimana tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka masalah pajak dan pengampunan pajak masuk dalam kategori menjaga jiwa. Tujuan luhur lain dari Negara Indonesia adalah

---

[27] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 2 Ayat (2) Huruf c.

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka masalah pajak dan pengampunan pajak masuk dalam kategori menjaga akal.

Dilihat dari segi kandungannya, *mashlahah* dibagi menjadi: *Pertama*, *Mashlahah al-mmah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. *Kedua*, *Mashlahah al-khshah* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.[28] Jika dilihat dari teori *mashlahah* ini, pajak dan pengampunan pajak masuk ke dalam kategori kemaslahatan umum (*mashlahah al-mmah*).

Perlindungan untuk harta yang baik tampak dalam dua hal berikut:[29]

a) Memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara yang batil seperti merampok, menipu dan memonopoli.
b) Harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras atau berjudi. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 90:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ

رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya:

---

[28] T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 181.

[29] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 3 (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 314.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Sangat jelas sekali bahwa harta tidak boleh diberdayakan untuk hal-hal yang tidak baik dan haram. Melalui harta, jangan sampai berbuat suap atau kesaksian palsu atau digunakan untuk mencari kesenangan yang haram. Serta berbagai pekerjaan yang haram. Dalam Islam, harta adalah milik Allah yang dititipkan pada alam sebagai anugerah untuk manusia. Harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan atau strata tertentu.

Dalam masalah sosial, ketika Islam berpihak pada sekelompok umat dan menjadikan kebutuhan sebagai tolak ukur kekuasaan. Maka sesungguhnya Islam mempunyai target untuk menghindari semua bahaya dan mudarat yang muncul dari tindak pemusatan kekayaan Allah (kekayaan umat) di tangan sebagian kecil orang-orang kaya yang memutar dan membatasinya di kalangan mereka saja, karena dalam pengkonsentrasian harta seperti ini benar-benar terdapat kerusakan dalam bidang materi, pikiran, dunia dan agama.

Dalam Islam kekayaan harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga kekayaan orang kaya tidak akan bertambah, dan harta tidak menjadi penganiaya mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Hasyr ayat 7:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا

يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya:

"Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

Seperti disebutkan di atas, harta harus didistribusikan kepada masyarakat. Untuk itu, program pengampunan pajak ini berupaya untuk mengumpulkan harta dari para wajib pajak dan menarik harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Meskipun tanpa program pengampunan pajak negara masih bisa berdiri, artinya tidak sampai merusak eksistensi negara, namun adanya pengampunan pajak maka dapat meringankan kesulitan negara dan lebih mudah mewujudkan keturunannya. Sehingga apabila ditinjau dari segi tingkatan *mashlahah* sesuai dengan prioritasnya, hal ini termasuk ke dalam kategori *mashlahah* hajiyyat, dimana sebuah *mashlahah* yang tidak dimaksudkan untuk memelihara lima tujuan hukum Islam, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan atau dalam rangka *ikhtiyat* terhadap lima tujuan hukum Islam tersebut.

B. *Tax Amnesty* dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam

Politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang digunakan dalam memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*bacis*

needs) tiap orang secara menyeluruh. Berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagi individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu. Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang menikmati kehidupan tersebut.

Ketika mensyariatkan hukum-hukum ekonomi kepada manusia, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tersebut kepada pribadi. Dengan demikian, hukum-hukum syara' telah dapat menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer tiap warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu jelaslah bahwa Islam tidak memisahkan antara manusia dan eksistensinya sebagai manusia, serta antara eksistensinya sebagai manusia dan pribadinya.

a. Kebijakan Politik Ekonomi dalam Islam

Kajian politik ekonomi Islam merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang pengelolaan kekayaan negara (*at-tasharruf*). Secara teknis politik ekonomi Islam lebih dikenal dengan sebutan *tadakhul ad-Daulah* (intervensi negara). Istilah tersebut dikembangkan oleh Muhammad Baqir ash-Shadr, yang menurutnya negara mengintervensi aktifitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat secara lengkap. Negara dipandang ikut serta dalam ekonomi Islam yang mana untuk menyelaraskan dalil-dalil yang ada di dalam nash. Di samping itu, negara juga dituntut untuk membuat suatu aturan yang belum ada di dalam nash, sehingga tidak ada istilah kekosongan hukum.[30]

---

[30] Ifdlolul Maghfur, *Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, Jurnal Syariah and Islamic Economic, Volume 14 No. 2, Desember 2016, hlm. 27-52.

Salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam.[31] Secara filosofis, prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut mencakup atas prinsip ibadah, persamaan, kebebasan, keadilan, toleransi dan tolong menolong. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan yang sangat mendasar bagi penyelenggara semua lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Sedangkan etika bisnis Islam berkaitan dengan politik ekonomi Islam yang mengatur segala bentuk kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta antar individu dan kelompok secara proporsional.[32] Politik ekonomi Islam yang mengatur bahwa kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta hendaknya didasarkan kepada prinsip-prinsip dan etika bisnis yang Islami.

Melihat besarnya potensi dana WNI di luar negeri, diharapkan kebijakan pengampunan pajak mampu menarik kembali dana tersebut ke tanah air. Melalui kebijakan pengampunan pajak, WNI yang memiliki dana-dana di luar negeri tidak perlu membayar denda pajak atas dananya tersebut. Namun demikian, kebijakan pengampunan pajak ini tidak mungkin dapat menarik seluruh dana tersebut kembali ke Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor kemudahan bisnis, kepastian hukum, stabilitas politik, produktivitas tenaga kerja dan kesiapan infrastruktur di Indonesia.

Jika dana-dana tersebut ditempatkan diberbagai macam instrumen, salah satunya instrumen di pasar modal, seperti saham, obligasi dan derivatif. Akan tetapi pada kondisi ini, industri yang pertama kali menyerap dana tersebut adalah lembaga keuangan melalui desopito, namun jumlahnya relatif kecil karena bunga

---

[31] Adiwarman Karim dkk, *Sistem Ekonomi Islam, Makalah Seminar: Perbankan Syariah sebagai Sousi Bangkitnya Perekonomian Nasional*, Jakarta, 6 Desember 2001.

[32] Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 186.

deposito di Indonesia cukup rendah. Selain itu, pilihan lainnya adalah danareksa dan Surat Utang Negara (SUN), kedua instrumen ini menjadi pilihan untuk dana repatriasi karena instrumen tersebut mempunyai tingkat keamanan yang tinggi dibanding insrumen lainnya.[33] Selain di pasar modal, dana repatriasi juga bisa ditanam di sektor infrastruktur dan turunannya atau juga bisa ditempatkan dalam bentuk investasi langsung seperti pembuatan jalan dan rumah sakit.

Sebagai syarat untuk memperoleh pengampunan pajak, dana tersebut harus dibawa masuk ke Indonesia serta di investasikan dalam berbagai instrumen baik keuangan maupun sektor riil minimal dalam waktu 3 tahun. Tugas pemerintah adalah menyiapkan berbagai instrumen agar dana yang masuk tersebut bertahan lebih lama dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih banyak. Pemerintah dapat mengarahkan dana tersebut pada bidang investasi langsung yang sangat diperlukan misalnya investasi di bidang energi, transportasi, parawisata atau properti.

Selain itu pemerintah dapat pula mengarahkan dana-dana tersebut untuk diinvestasikan pada instrumen keuangan seperti deposito, saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN. Melihat potensi dana repatriasi yang cukup besar, timbul harapan akan menambahkan likuidtas sehingga pembayaran ke sektor riil menjadi lebih murah dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya agar dana-dana tersebut dapat bermanfaat dari sisi fiskal, pemerintah dapat mengarahkannya untuk diinvestasikan pada Surat Berharga Negara (SBN), baik Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam denominasi Rupiah maupun valuta asing.

Dengan melimpahnya dana yang tersedia diharapkan dapat menekan imbalan (bunga) SBN yang diberikan, sehingga pemerintah dapat menerbitkan SBN dengan biaya yang lebih

---

[33] Rasbin, Tax Amnesty: *Potensi Dana Repatriasi dan Pembangunan di Indonesia*, Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol VIII, No. 08/II/P3DI/April/2016, hlm. 14.

murah. Masing-masing instrumen SBN tersebut memiliki keunggulan, apabila diinvestasikan dalam SUN maka pemerintah mempunyai fleksibilitas menggunakan dana tersebut untuk berbagai belanja di dalam APBN, belanja modal, barang, pegawai dan lainnya. Selain itu pemerintah dapat pula mengarahkan dana tersebut untuk diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah melalui SBSN atau sukuk negara. Seperti diketahui bahwa saat ini mayoritas sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek pemerintah. Agar semakin banyak dana yang terserap melalui sukuk negara, tentu pemerintah harus menyiapkan sebanyak mungkin proyek infrastruktur yang dapat dijadikan *underlying asset*. Untuk menyiapkan hal itu, tentu membutuhkan koordinasi yang erat baik internal Kementerian Keuangan maupun unit eksternal seperti Bappenas.

Di samping berbagai keuntungan yang akan diperoleh dengan masuknya dana repatriasi tersebut, pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai langkah untuk mengantisipasi risiko. Di antaranya adalah dengan memberikan pilihan SBN dalam berbagai tenor SBN dan tingkat imbalan yang menyesuaikan dengan panjangnya tenor. Diversifikasi tenor SBN bertujuan agar dana repatriasi dapat bertahan lebih lama dan menghindar penarkan dana dalam waktu yang sama.

Terjadinya penarikan dana dalam waktu yang sama tentu akan meningkatkan risiko pembiayaan kembali yang menyebabkan pembayaran utang lama dengan menerbitkan utang baru berbiaya lebih besar. Selain itu dengan diversifikasi tenor juga dapat menghindarkan risiko pasar akibat pembalikan dana secara bersamaan yang menyebabkan tekanan harga SBN di pasar sekunder. Perlu lebih diwaspadai apabila dana tersebut kembali ke luar negeri karena dapat menyebabkan tekanan terhada nilai tukar rupiah dan mengurangi cadangan devisa. Akhirnya, dana repatriasi dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pemerintah perlu menerapkan

kebijakan yang sangat *prudent* agar *moment* tidak menjadi bumerang bagi perekonomian.[34]

Masuknya dana dari kebijakan pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah berpeluang besar dikelola secara syariah. Sangat mungkin dana yang masuk dari kebijakan pengampunan pajak itu dikelola secara syariah, sebab konsep syariah itu memiliki itu memiliki nilai tersendiri dbandingkan konsep lainnya. Nilai yang akan muncul ketika pengelolaan dana dilakukan secara syariah adanya nilai keadilan dan kesejahteraan umat, hal ini tidak dimiliki oleh pengelolaan pajak secara konvensional. Peluang pengelolaan dana pengampunan pajak secara syariah membutuhkan dorongan dari pemerintah dan perlu diberi ruang tersendiri agar dapat bersaing dengan pengelolaan secara konvensional.

Pengelolaan dana pengampunan pajak secara syariah harus memiliki keberpihakan, contohnya pemerintah menunjuk salah satu bank untuk mengelola dana tersebut secara syariah, sehingga bank itu memiliki keleluasaan. Ekonomi syariah itu berawal dari perubahan cara pandang, karena pengelolaan secara konvensional yang berlaku terbukti hanya merugikan sebab tidak adanya aturan main untuk mensejahterakan umat secara bersama dan kejujuran. Kebijakan pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah itu akan membuka potensi ekonomi baru dan menumbuhkan perekonomian negara.

b. Keuangan Publik dalam Islam

Keuangan publik Islam adalah keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun dikelola oleh pemerintah. keuangan publik membahas sumber-sumber bisnis atau usaha pemerintah yang hasilnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.[35] Keuangan publik juga berhubungan dengan peran negara dalam menganalisa

---

[34] Eri Hariyanto, *Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN*, (Yogyakarta: Gava Media, 2016), hlm. 41.

[35] Adiwarman A. Karim, *Bunga Rampai: Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 28.

dampak perpajakan dan pembelanjaan negara terhadap situasi ekonomi individu dan lembaga serta menyelidiki dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan.[36]

Dalam sejarah Islam, keuangan publik berkembang dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan negara Islam oleh Rasulullah Saw, kemudian diteruskan oleh para sahabat. sebelum negara dibentuk, perintah-perintah wahyu menegaskan perintah menyantun orang miskin secara sukarela. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ma'aarij ayat 24-25 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ٢٥

Artinya:

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)".

Menurut Kitab al-Amwal secara khusus menjelaskan mengenai keuangan publik (*public finance*), titik beratnya adalah pada praktek yang dilakukan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, terutama Khalifah Umar bin Khattab sebagai sampel ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Baitul Mal muncul setelah perang badar, menurut pendapat yang diunggulkan (Qaul Rajih), yaitu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang (ghanimah) yang banyak dan pada waktu itu tempat penyimpanan kekayaan negara sepertighanimah, shadaqah dan fa'i adalah mesjid. Dalam perkembangan beberapa saat kemudian sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah, seperti kharaj, 'ursy dan khumus.[37]

---

[36] Sabahuddin 'Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 25.

[37] Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak. Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubaid. Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat (PSZ), 2004), hlm. 67.

Berikut beberapa sumber penerimaan keuangan publik:

1. Zakat

Zakat merupakan inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi Islam, karena sistem menunaikannya bersifat wajib sedangkan tugas negara yaitu sebagai amil dalam mekanismenya. Zakat bukanlah sumber penerimaan biasa bagi negara-negara di dunia, karena itu zakat dianggap sebagai pembiayaan utama. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab dalam penghimpunan dan menggunakannya secara layak dari penghasilan dan zakat tak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya. Dalam negara yang memiliki sistem pemerintahan Islam, maka negara wajib memberlakukan zakat. Negara memiliki hak untuk memaksa bagi mereka yang enggan berzakat jika mereka pada taraf wajib untuk mengeluarkan zakat. apalagi jika mempertimbangkan keadaan masyarakat yang secara umum lemah perekonomiannya.[38]

2. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang didapat dari hasil kemenangan dalam peperangan. Ghanimah termasuk jenis barang yang bergerak. Seperlimanya adalah hak Allah, Rasul dan kerabat beliau, juga anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan seta empat perlima bagian lainnya dibagikan di antara anggota pasukan. Pada awal Islam, tanah juga dipertimbangkan sebagai ghanimah yang penggunaannya juga dibagi di antara para pengikut perang. Akan tetapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab tanah dikeluarkan dari ghanimah dan dibiarkan dikuasai para pemilik sebelumnya dan wajib baginya untuk membayar pajak tanah (kharaj). Ghanimah merupakan sumber signifikan dalam periode di mana sering terjadinya peperangan melawan orang-orang kafir pada masa Rasulullah dan khulafaurrasyidin.

3. Fa'i

Fa'i adalah barang yang dirampas dan orang-orang yang tidak berman takhluk tanpa peperangan. Fa'i merupakan sumber

---

[38] Muh. Fudhail Rahman, *Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam*, Jurnal al-Iqtishad, Vol. V No. 2, Juli 2013, hlm. 244.

penerimaan dari negara Islam dan sumber pembiayaan negara, seperti digambarkan dalam ayat Al-Qur'an yang turun pada tahun keempat Hijriah.[39] Ketentuan tentang fa'i ini dapat dilihat pada surat al-Hasyr ayat 6-7 yang berbunyi:

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ
خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ
وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ
مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ
وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ
مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

> *"Dan apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-*

[39] Nur Mufid dan A. Nur Fuad, *Bedah al-Ahkam Sulthaniyyah al-Mawardi*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), hlm. 134.

anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

Ringkasnya, fa'i diatur penggunaanya oeh Rasulullah sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari penggunaan ghanimah. Alokasi dan pembagiannya berbeda-beda dari satu kepala pemerintahan satu dan lainnya, tergantung kebijaksanaan masing-masing kepala negara dan lembaga musyawarah yang dipimpinnya.

4. Kharaj

Kharaj merupakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh kalangan non muslim di wilayah negara muslim. Apabila pemilik tanah masuk Islam, maka tanah tersebut menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah *usyr*, seperti tanah yang dikelola di Madinah dan Yaman. Penentuan besarnya kharaj ditentukan berdasarkan karakteristik tanah, jenis tanaman dan jenis irigasi. Kharaj dibedakan menjadi dua jenis, yatu proporsional dan tetap. Yang *pertama*, dikenakan secara proporsional sebagai dari total hasil produksi pertanian, seperti seperempat, seperlima dan sebagainya. Yang *kedua*, berupa pajak tetap atas tanah. Kharaj proporsional itu tidak tetap tergantung hasil dan harga setiap jenis pertanian, sedangkan kharaj tetap dikenakan setahun sekali.[40]

Di dalam hukum Islam, kharaj dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tak dibagikan kepada anggota pasukn, oleh negara-negara dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal atau dialokasikan kepada petani non muslim dari mana saja. Kharaj ini pertama kali diperkenalkan setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka, dengan syarat membayar separuh hasil

---

[40] Wahyu Wibisana, *Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14 No. 1, 2016, hlm. 104.

panennya kepada pemerintah Islam, sebagai kharaj. Di sepanjang masa, kharaj merupakan sumber penerimaan utama dari negara Islam, dana itu dikuasai oleh komunitas bukan kelompok-kelompok khusus.[41]

Kharaj merupakan pajak tanah yang apabila dikontekskan dengan ekonomi modern, ia dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan mendasar antara sistem kharaj dan sistem PBB adalah kharaj didasarkan pada tingkat kesuburan produktivitas tanah dan bukan berdasarkan zona sebagaimana dalam uraian sistem PBB. Secara pesifik besarnya kharaj ditentukan oleh 3 hal, yaitu karakteristik tanah/tingkat kesuburan, jenis tanaman dan jenis irigasi.

5. Jizyah

Jizyah adalah iuran negara yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab dan orang-orang kafir lainnya yang tinggal di negara Islam sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan negara Islam kepada mereka. Perlindungan ini meliputi hak keamanan jiwa dan harta mereka selama mereka tinggal di negara Islam. Jizyah dikenakan kepada seluruh non muslim dewasa, laki-laki, yang mampu untuk membayarnya. Sedangkan perempuan, anak-anak, orang tua dan pendeta, orang miskin, pengangguran, pengemis, tak dikenakan jizyah. Jumlah jizyah yang harus dibayar kebanyakan bervariasi antara 2, 14 dan 48 dirham selama satu tahun, sesuai dngan kondisi keuangan mereka dan juga sesuai dengan kebijakan kepala negara. Jika seseorang memeluk agama Islam, kewajiban membayar jizyah itu akan gugur. Hasil pengumpulan dana dari jizyah digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum.[42]

Dalam konteks perekonomian terkini, pajak ialah satu-satunya sektor pemasukan negara yang utama dan terbesar dengan dasar bahwa pendapatan itu akan disalurkan kepada *public goods*

---

[41] Sairi Erfanie, *Kebijakan Anggaran Pemerintah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 143.

[42] Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaan atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Aqsha Publishing, 2007), hlm. 167.

dan memiliki tujuan sebagai alat redistribusi, menstabilkan dan mendorong perkembangan ekonomi. Pengampunan pajak ialah salah satu kebijakan baru yang dibuat pemerintah sebagai salah satu usaha untuk mengoptimalkan pendapatan negara dalam jangka pendek dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tidak memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama sanksi administarsi dan sanksi pidana di bidang perpajakan.[43]

Program pengampunan pajak ini belum ada di masa Rasulullah, namun konsep pengampunan pajak, pembayaran sanksi dengan denda dan kedudukan pajak sebagai pendapatan negara dipelajari dalam Islam. Dalam dunia peradilan Islam juga dikenal suatu bentuk pengampunan dengan istilah *al-'afwu* dan *al-syafa'at*, baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan. Had adalah ketentuan yang sudh ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.[44]

Dengan adanya pengampunan pajak, seluruh kealpaan sebelumnya yang seharusnya dikenakan sanksi, atau lebih dari pada itu jenis tindak pidana dapat dihapus asalkan subjek hukum wajib pajaknya taat untuk melaporkan dan mengungkap harta yang seharusnya terkena pajak tersebut. Pengampunan pajak harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak semata-mata terkait kebijakan fiskal, apalagi khusus untuk pajak kebijakannya harus mempunyai dimensi lebih luas. Dari sisi pajak, ada potensi penerimaan yang akan menambah APBN, baik saat ini maupun tahun-tahun mendatang sehingga membuat APBN lebih berkelanjutan.

Dari sisi moneter, pengampunan pajak dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri, menambah

---

[43] Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, hlm. 11.

[44] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 30.

cadangan devisa dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Tidak kalah penting adalah peranan pengampunan pajak sebagai instrumen meningkatkan investasi dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat yaitu penerimaan pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa adanya pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktifitas di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktifitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan guna mendorong pengalihan harta (repatriasi) ke dalam wilayah Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak.

Penerapan kebijakan pengampunan pajak yang diikuti oleh repatriasi modal, akan berdampak terhadap pembangunan di Indonesia melalui tiga jalur. *Pertama*, dana yang masuk ke Indonesia tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian di tanah air. *Kedua*, dana tebusan yang dihasilkan oleh pengampunan pajak bisa digunakan secara langsung bagi pembangunan yang pro-rakyat seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan penciptaan lapangan kerja bagi kalangan buruh. *Ketiga*, dalam jangka panjang akan menjamin penerimaan secara berkelanjutan.

c. Strategi Pajak dalam Islam

Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara yang memang diwajibkan atau kaum muslim pada saat baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi terdapat

tujuan yang mengikat dibolehkannya memungut pajak tersebut yaitu jika terjadi kekosongan dan kekurangan pos pendapatan negara. Jika menyalahi dari aturan dasar tersebut, maka pemungutan pajak dapat dikatakan haram. Dari sisi pengeluaran pemerintah terhadap pungutan pajak yang ditetapkan oleh Islam, tentunya harus sesuai dengan tuntutan Islam yaitu memenuhi kebutuhan primer masyarakat secara keseluruhan. Di antara kebutuhan primer yang termasuk dalam syariat Islam adalah keamanan, kesehatan dan pendidikan.

Pengampunan pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak. Jadi dengan adanya pengampunan pajak ini diharapkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat terakselerasikan dan terstrukturisasikan. Setelah pengampunan pajak yang diikuti dengan pencatatan aset maka wajib pajak harus melaporkan kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga dari sini dapat direduksikan para penghindar pajak yang memiliki harta atupun aset tidak hanya di Indonesia. Maka tujuan dari pajak itu sendiri dapat tercapai, yaitu untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertera dalam Undang-undang Dasar negara.

Ada beberapa strategi perencanaan pajak yang harus dilakukan, yaitu:[45]

a. Menganalisis Informasi (Basis Data) yang Ada

Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dirumuskan

---

[45] Erly Suandi, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 13.

sebaga perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memerhatikn faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu faktor yang relevan, fakta pajak, faktor non pajak lainnya.

b. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan.

c. Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas alternatif perencanaan.

d. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditangggung merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

e. Memutakhirkan Rencana Pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

Selain itu, terdapat beberapa strategi perencanaan pajak sebagai upaya penghematan beban pajak, diantaranya:[46]

1. Rekonsiliasi fiskal untuk menyajikan laba kena pajak
   Besar kecilnya PPh Badan tergantung pada penghasilan kena pajak, yaitu laba kena pajak. Prinsip umum yang harus kita pegang dalam menghitung laba kena pajak adalah taxability-deductibility, yaitu jika di satu sisi terdapat penghasilan yang dipajaki, di sisi lain terdapat biaya yang dapat dikurangkan. Laba kena pajak diperoleh dengan rumus perhitungan yaitu penghasilan fiskal dikurangi biaya fiskal.
2. Memilih prinsip pembukuan yang tepat
   Secara strategis, pemilihan prinsip aktual lebih menguntungkan Wajib Pajak karena pengakuan biaya dilakukan tanpa menunggu pembayaran diterima.
3. Transaksi terkait dengan penghasilan dan fasilitas karyawan.

Tabel 3.1
Pertimbangan Kebijakan Berdasarkan Sifat Pengenaan Pajak

No	Sifat Pengenaan Pajak	Kondisi	Pilihan Kebijakan
1.	PPh tidak dikenakan secara final	Laba	Pemberian kesejahteraan dalam bentuk non-natura harus dimaksimalkan karena pemberian dalam bentuk natura bukan menjadi baya fiskal bagi perusahaan.

[46] Prastowo, *Strategi Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 720

		Rugi	Pemberian kesejahteraan dalam bentuk non-natura tidak efektif karena meningkatkan PPh Pasal 21 dan penambahan biaya tidak berpengaruh bagi kerugian perusahaan.
2.	PPh dikenakan secara final	Laba/ Rugi	Pemberian kesejahteraan dalam bentuk naura akan menjadi objek PPh 21 dan biaya yang dikeluarkan tidak berpengaruh pada pajak terutang karena berdasarkan Pasal 4 PP No. 138/2000 biaya ini dikoreksi positif.

Sumber: Prastowo (2009:720)

4. Perencanaan pajak terkait dengan karyawan

   Perncanaan pajak terkait dengan karyawan menimbulkan implikasi bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pemilhan dalam perencanaan pajak.

Tabel 3.2

Implikasi Pilihan Perencanaan Pajak Berdasarkan Aktifitas

No	Aktivitas/Uraian	Pilihan	Implikasi
1.	PPh 21 Karyawan	a. PPh 21 ditanggung karyawan. b. PPh 21 ditanggung perusahaan.	Bukan biaya bagi perusahaan. Bukan biaya bagi perusahaan dan bukan penghasilan bagi karyawan.

		c. PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (metode gross up)	Biaya bagi perusahaan dan penghasilan bagi karyawan.
2.	Pengobatan/kesehatan karyawan	a. Perusahaan mendirikan klinik dan menyediakan dokternya. b. Pegawai berobat di rumah sakit atau dokter langganan dan obat dibeli di apotek langganan. c.Reimbursement	Termasuk kenikmatan/natura, tidak dapat dibiayakan. Termasuk kenikmatan/natura, tidak dapat dibiayakan. Biaya bagi perusahaan dan penghasilan bagi karyawan. Merupakan natura jika besar pengeluaran dimasukkan dalam penghasilan karyawan dan dapat dibiayakan oleh perusahaan.
3.	Pembayaran premi asuransi	Dibayar oleh perusahaan dan	Dapat dibayarkan oleh perusahaan.

	untuk karyawan.	menjadi unsur penghasilan karyawan.	
4.	Iuran pensiunan dan iuran jaminan hari tua yang dibayar pemberi kerja.	Dibayar oleh perusahaan dan bukan unsur penghasilan karyawan, sepanjang dana pensiunnya telah dsahkan oleh Menteri Keuangan	Dapat dibayarkan oleh perusahaan
5.	Perumahan untuk karyawan	a. Perusahaan menyediakan rumah dinas untuk karyawan yang disediakan oleh perusahaan. b. Perusahaan menyewa rumah dinas untuk karyawan. c. Pemberian uang pengganti sewa dan dimasukkan sebagai tunjangan perumahan serta karyawan diberi tunjangan	Termasuk kateori natura, tidak dapat dibiayakan dan bukan penghasilan karyawan. Termasuk kategori natura, tidak dapat dibiayakan dan bukan penghasilan karyawan. Dapat dibiayakan dan dipotong PPh 21. Dapat dibiayakan dan dipotong PPh 21. Dapat dibiayakan dan dipotong PPh 21.

		perumahan dan dimasukkan sebagai unsur penghasilan.	
6.	Transportasi untuk karyawan.	a. Perusahaan menyediakan kendaraan antar jemput. b. Perusahaan memberi tunjangan transport. c. Kendaraan diserahkan kepada karyawan untuk dibawa pulang.	Bukan penghasilan karyawan, biaya penyusutan dapat dibiayakan. Dapat dibiayakan oleh perusahaan dan merupakan penghasilan karyawan yang dipotong PPh 21. Biaya penyusutan dan eksploitasi kendaraan boleh dibebankan sebesar 50%.
7.	Pemberian pakaian seragam.	Pemberian pakaian seragam yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan keamanan, keselamatan, pekerjaan atau berkenaan dengan situasi lingkungan kerja.	Bukan penghasilan karyawan dan dapat dibiayakan oleh perusahaan.

8.	Perjalanan dinas karyawan.	Biaya perjalanan dinas termasuk biaya transport, hotel, dan lainnya.	Biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan sepanjang tidak untuk keperluan pribadi karyawan.
9.	Bonus dan jasa produksi.	a. Bonus dan jasa produksi untuk karyawan yang dibebankan dalam biaya tahun berjalan. b. Bonus, gratifikasi dan jasa produksi yang dapat dibayarkan kepada karyawan berasal dari retained earning (laba ditahan).	Dapat dibiayakan oleh perusahaan. Tidak dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi karyawan yang dipotong PPh 21.

Sumber: Prastowo (2009)

5. Pemilihan metode penyusutan dan amortisasi.

Metode penyusutan dan amortisasi perlu dipilih dengan pertimbangan berikut:

a. Kontuinitas usaha

Jika usaha dilakukan dalam jangka pendek wajib pajak disarankan memilih metode saldo menurun, karena dapat membiayakan lebih besar ditahun-tahun awal. Jika usaha dilakukan dalam jangka waktu lama, wajib pajak disarankan memilih metode garis lurus karena pembebanan untuk tiap tahunnya sama.

b. Profitabilitas usaha.
   Jika sedang dalam masa investasi, pembebanan biaya penyusutan lebih besar di awal biasanya kurang bermanfaat karena biaya investasi lain sudah besar dan pada umumnya perusahaan masih rugi. Untuk itu disarankan memakai metode garis lurus agar pembebanannya lebih proporsional.
c. Jika pengaruh jumlah penyusutan tidak signifikan dalam seluruh komponen biaya, disarankan menyesuaikan masa manfaat yang sama antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak untuk mempermudah rekonsiliasi pajak.

6. Perencanaan pajak dalam kaitannya dengan *withholding tax*.
   Intinya mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan antara pemotong dan yang dipotong jika penerimaan penghasilan tidak mau dipotong. Dalam kasus demikian bisa dilakukan dengan cara:
   a. Menanggung beban pajak dan tidak dapat dibiayakan atau dikreditkan, atau
   b. Memperhitungkan sejumlah pajak terutang dalam jumlah transaksi.
7. Optimalisasi kredit pajak

Untuk menghindari kerugian akibat pajak yang sudah dipotong tidak dapat dikreditkan, maka harus:[47]

- Selalu menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) dan buku potong pungut dengan baik, dan
- Jika sudah dipotong/dipungut oleh pihak lain, segeralah meminta bukti potong/bukti pungut atau SSPnya agar terhindar dari kemungkinan kelalaian atau penyalahgunaan pihak lain.

---

[47] Maria Yosefa, *Strategi yang Paling Memungkinkan Dapat Digunakan untuk Mengefesiensikan Beban PPh Badan*, Skripsi (tidak dipublikasikan). Semarang: Universitas Diponegoro, 2004, hlm. 7.

8. Pemanfaatan pengurangan angsuran PPh 25

Jika perusahaan mengalami perubahan keadaan usaha yang menyebabkan penurunan laba hingga 25% dibandingkan laba fiskal tahun sebelumnya atau mengalami kerugian, maka dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ke kantor pajak tempat perusahaan terdaftar.

9. Pengajuan SKB PPh

Untuk jenis pajak PPh 22 dan 23, maka dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) dalam hal:

- Dalam tahun berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal.
- Berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, baik di dalam SKP atau SPT, dengan syarat kerugian tersebut lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto pajak bersangkutan.
- PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang.

10. Memaksimalkan biaya-biaya yang menjadi intensif dari bantuan/sumbangan atau alokasi ke kegiatan sosial (filantropi).

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh Wajib Pajak dalam usahanya melaksanakan perencanaan pajak dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang yang harus dibayar. Di antara strategi-strategi tersebut asa yang legal maupun ilegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasaya dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan. Secara umum penghematan pajak mengandung prinsip membayar dalm jumlah seminimal mungkin dan dalam waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.

Ada beberapa strategi pajak dalam Islam menurut penulis, yaitu:

a. Menanam Nilai Tauhid dalam Sistem Perpajakan

Menanam nilai tauhid dalam sistem perpajakan yang dimaksud peneliti adalah bahwa semua aktifitas perpajakan yang dilakukan harus mengandung nilai ketuhanan. Artinya, semua aturan harus berjalan sesuai dengan perintah dan aturan Tuhan. Melalui *ijtihad*, pajak menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, namun sesuai dengan pemaparan para ulama yang menyetujuinya, pajak yang dilaksanakan tidak melanggar semua aturan Allah Swt. Berikut adalah kriteria kondisi sehingga pajak yang diperbolehkan pada sebuah negara menurut Islam:

1) Kewajiban zakat bagi umat muslim tetap menjadi hal yang paling utama.
2) Pajak dikenakan untuk tujuan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.
3) Pajak dibayarkan dari sumber yang halal.

Pertama, sebagai salah satu perwujudan sila pertama pancasila yang berbunyi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*", seluruh aktifitas pemerintahan tidak boleh meninggalkan asas-asas ketuhanan didalamnya. Artinya, seluruh peraturan pemerintah harus mendukung dan memfasilitasi masyarakat untuk menjalankan kewajiban agamanya masing-masing. Sehingga sudah menjadi satu tanggung jawab pemerintah untuk menghimbau masyarakat muslimnya untuk taat akan kewajiban zakat mereka.

Namun nilai sila pertama pancasila ini belum diwujudkan dengan baik dalam sistem perpajakan. Pemerintah masih terfokus memaksimalkan kepatuhan warganya untuk membayar pajak. Ini terlihat dari kuatnya kekuatan hukum, undang-undang sampai Perda untuk perpajakan itu sendiri. Pelanggarnya akan mendapat sanksi denda bahkan di penjara. Sedangkan hingga saat ini belum ada aturan ataupun hukum yang dibuat pemerintah setidaknya

dapat meningkatkan kepatuhan atau sebagai wujud anjuran terhadap masyarakat muslimnya untuk membayar kewajiban zakat.

Walaupun sebenarnya sudah ada sanksi yang diberikan Allah kepada umat-Nya yang melanggar kewajiban zakat berupa dosa dan siksaan di akhirat kelak, namun tetap saja *law enforce*-nya masih lemah karena sifatnya tidak riil dan dirasakan langsung oleh manusia. Sehingga pemerintah dapat membantu dengan menggunakan kekuatan hukumnya untuk mendorong kesadaran umat muslim membayarkan zakatnya.

Kedua, di dalam Islam kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak negara untuk segera dibiayai untuk mencegah kemudharatan. Hal ini memang memiliki tujuan yang sama dengan pengenaan pajak di Indonesia, dimana pajak ini digunakan untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, yang juga merupakan usaha-usaha untuk mencegah kemudharatan yang dimaksud dalam Islam. Inilah juga yang merupakan salah satu mengapa umat muslim diwajibkan membayar zakat dan pajak, karena mereka memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda. Dimana zakat diperuntukkan untuk kedelapan golongan ashnaf sedangkan pajak untuk membiayai kebutuhan negara. Namun yang berbeda antara pajak dalam Islam dengan perpajakan di Indonesia ialah dalam hal kebijakan pelaksanaannya. Pajak dalam Islam hanya bersifat situasional, ia dapat dihapuskan apabila negara sudah dapat memenuhi kebutuhannya dari sumber pendapatan lainnya. Sedangkan di Indonesia, pajak dikenakan terus menerus.

Ketiga, sumber pajak berasal dari sesuatu yang halal. Artinya subjek dan objek yang dikenakan pajak merupakan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Islam. Seperti diketahui, Allah Swt telah memberikan kebebasan manusia dalam melaksanakan aktifitasnya di bumi selama hal itu tidak dilarang dalam Islam. Namun sayangnya, kriteria ini tidak dipenuhi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) tidak mempersoalkan sumber halal atau haram dari

penghasilan tersebut. Selama pribadi atau suatu badan merupakan subjek atau objek pajak, maka penghasilannya tetap akan diambil pajaknya. Begitu pula dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), selama suatu tanah dan/atau bangunan memenuhi kriteria objek kena pajak, tanpa memperhatikan aktifitas apa yang dilakukan di bangunan tersebut, akan dikenakan pajak sesuai ketentuan. Sehingga, bangunan yang ditempati untuk prostitusi dan bangunan yang dijadikan diskotik pun akan dikenakan pajak.

Tentu saja pajak dari sumber seperti ini sudah haram hukumnya bagi Islam. Sehingga pemungutan pajak untuk penghasilan seperti ini sudah tidak sesuai dengan nilai syariat Islam. Hukum haram ini akan terus melekat pada uang pajak tersebut, sehingga distribusi dan penggunaan dana dari uang pajak ini nantinya menjadi tidak berkah dan ada unsur haramnya. Peneliti menyimpulkan secara garis besar, pelaksanaan perpajakan di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan nilai Islam (tauhid). Namun dari segi tujuan filosofis pengenaan pajaknya masih sejalan dengan tujuan pajak dalam Islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya masih bersifat muamalah selama sebagian besar warga negara masih ikhlas dan sukarela membayar pajaknya.

b. Menanam Nilai Keadilan dalam Perpajakan

Sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:[48]

1) Pengenaan pajak tidak menzalimi atau memberatkan rakyat untuk membayarnya.
2) Beban pajak tidak bersifat kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggungnya (bernilai ukhuwah) dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3) Dana pajak yang terkumpul didistribusikan dan dibelanjakan secara adil bagi tujuan yang karenanya pajak dikenakan.

---

[48] Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), hlm. 162.

Wajib pajak dibebankan sekurang-kurangnya pada tiga macam pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tanpa kita sadari, sebenarnya ketiga pajak ini dipotong dari sumber yang sama, yaitu penghasilan wajib pajak sehingga terjadi *double tax* (pajak berganda). Saat penghasilan diterima, penghasilan tersebut telah dipotong PPh, ketika wajib pajak mengkonsumsi suatu barang, secara tidak langsung ia dikenakan PPN yang melekat pada barang konsumsi tersebut dan mereka masih harus dikenakan PBB atas tempat tinggal mereka.

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengandung nilai keadilan menurut Islam. Seperti halnya PBB, PPN juga bersifat objektif dimana seluruh barang konsumsi dikenakan pajak dengan tarif yang sama, yaitu 10%. PPN tidak memandang subjek, status (kaya, miskin, muslim, non-muslim), usia (anak-anak atau dewasa) serta penghasilan dari pemakai barang konsumsi tersebut. Bayi yang baru lahir pun, yang notabennya belum memiliki penghasilan tetap akan dikenakan PPN saat mengkonsumsi susu formula. Bahkan orang mati sekalipun saat dikuburkan masih dikenakan pajak. Sehingga siapapun ia, apakah dia berpenghasilan atau tidak, kaya atau miskin, dalam keadaan apapun akan dikenakan beban pajak yang sama saat mengkonsumsi barang yang terkena PPN. Jika diliat dari segi ini, tarif PPN dinilai kurang proporsional dan cenderung mendzalimi.

Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa pengenaan beban PPh dan PBB dengan tarif yang cenderung proposional tidak akan memberatkan wajib pajak untuk membayarnya. Namun pengenaan PPN walaupun bersifat proposional pada tingkat konsumsi masyarakat, tetap saja sedikit bernilai mendzalimi karena dikenakan tanpa memandang status dan berulang-ulang kepada masyarakat.

c. Menanam Nilai Sosial dan Perpajakan

Nilai dan etika ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam bermasyarakat, merealisasikan kepedulian sosial, membangun solidaritas ekonomi, memerangi kemiskinan dan kebodohan. Selain itu, ekonomi Islam ingin menghilangkan strata sosial yang diakibatkan adanya perbedaan penghasilan. Dalam masyarakat terdapat individu yang beragam penghasilan dan tingkat kehidupannya, akan tetapi Islam berusaha memenuhi tingkat kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat dengan mengimplementasikan konsep pajak dalam Islam.

Sebagai sebuah sistem yang lahir dari kapitalisme, perpajakan di Indonesia masih mengenakan pajak atas penghasilan dan tingkat konsumsi wajib pajaknya. Mereka tidak memperhitungkan adanya kondisi-kondisi luar biasa yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Namun untuk menerapkan nilai sosial dalam sistem perpajakan di Indonesia, tentunya hal ini harus dikaji terlebih dahulu terutama tentang bagaimana wujud implementasinya pada kondisi perpajakan di Indonesia.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Menurut para ulama pajak dipungut untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Pajak tidak boleh dipungut pemerintah dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikul oleh negara. Berdasarkan teori keadilan dalam Islam, pengampunan pajak dapat dipandang sebagai usaha gotong-rotong nasional. Semua level masyarakat diberikan hak yang sama untuk mengikuti program ini. Bagi yang seharusnya wajib mengikuti tetapi tidak melakukannya, maka sudah sepantasnya diberikan timbal balik yang setimpal berupa denda yang tinggi.

   Berdasarkan teori kemaslahatan dalam Islam jika dilihat dari lima prinsip dasar masalahah, maka pengampunan pajak masuk pada kategori menjaga harta, melihat alinea keempat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka masalah pajak dan pengampunan pajak masuk dalam kategori menjaga jiwa. Tujuan luhur lain dari Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka masalah pajak dan pengampunan pajak masuk dalam kategori menjaga akal.
2. Politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer tiap orang secara menyeluruh. Dari segi kebijakan politik ekonomi dalam Islam mengatur bahwa kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta hendaknya didasarkan kepada prinsip-

prinsip dan etika bisnis yang Islami. Masuknya dana dari kebijakan pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah berpeluang besar dikelola secara syariah. Sangat mungkin dana yang masuk dari kebijakan pengampunan pajak itu dikelola secara syariah, sebab konsep syariah itu memiliki nilai tersendiri dbandingkan konsep lainnya. Nilai yang akan muncul ketika pengelolaan dana dilakukan secara syariah adanya nilai keadilan dan kesejahteraan umat, hal ini tidak dimiliki oleh pengelolaan secara konvensional.

Dari sisi keuangan publik, pengampunan pajak dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri, menambah cadangan devisa dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Tidak kalah penting adalah peranan pengampunan pajak sebagai instrumen untuk meningkatkan investasi dalam negeri, mencipktakan lapangan pekerjaan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat yaitu penerimaan pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa adanya pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

B. Saran

Adapun beberapa saran untuk beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah, diharapkan untuk memperhatikan sistem pengampunan pajak dengan detail, karena Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masih memiliki banyak kekurangan dan harus ada perbaikan agar sistem pengampunan pajak bisa terlaksana dengan lancar sehingga dana-dana yang ada di luar negeri dapat terkontrol dengan baik.

2. Untuk masyarakat, diharapkan adanya perhatian dari masyarakat tentang sistem pengampunan pajak di Indonesia ini, karena apabila masyarakat tidak peduli akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka tidak ada lagi yang peduli dengan kesejahteraan umat.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M, 1987.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 3 Jakarta: Amzah, 2014.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz Muttaqin Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Adiwarman A. Karim, *Bunga Rampai: Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001.

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ketiga Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Ahmad al-Mursi Husain Jaufar, *Maqashid Syari'ah*, terj. Khikmawati Jakarta: Amzah, 2009.

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1992.

Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan*, Jakarta: PSAP, 2004.

Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaan atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Aqsha Publishing, 2007.

Anggito Abimanyu dan Andien Megantara, *Era Baru Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.

Eri Hariyanto, *Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN*, Yogyakarta: Gava Media, 2016, 41.

Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* Depok: Gramata Publishing, 2010.

Grace Maria Y. Sitorus, *Himpunan Peraturan Tax Amnesty*, Jakarta: ANTARA PUBLISHING, 2016.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011.

Hamka, *Tafsir Al-azhar Jus V*, Jakarta: Putaka Panji Mas, 1983.

Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2004.

Israk Ahmadsyah, *Perpajakan dalam Islam* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005.

Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektf Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Maslahah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* terj. Saefullah Ma'sum Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Trans. oleh Suherman Rosyidi Jakarta: Kencana, 2012.

Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1995.

Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, Jakarta: Visimedia, 2016.

Nur Mufid dan A. Nur Fuad, *Bedah al-Ahkam Sulthaniyyah al-Mawardi*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000.

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.

Richard Burton, *Kajian Aktual Perpajakan* Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Sabahuddin 'Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, Bandung: Nuansa, 2005.

Sairi Erfanie, *Kebijakan Anggaran Pemerintah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia; Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*, Jakarta: Penerbit Indeks, 2017.

Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press. 2000.

Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Jurnal

Adiwarman Karim dkk, *Sistem Ekonomi Islam, Makalah Seminar: Perbankan Syariah sebagai Sousi Bangkitnya Perekonomian Nasional*, Jakarta, 6 Desember 2001.

Budi Ispriyarso, *Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak Tax Amnesty di Indonesia*, Jurnal Law and Governance, Volume II, Issue, 1 March 2019.

Desty Prilianingrum, "Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 Terhadap Penerimaan Negara," Skripsi Yogyakarta: Universitas Gadjah mada, 2016.

Ifdlolul Maghfur, *Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA*, Jurnal Syariah and Islamic Economic, Volume 14 No. 2, Desember 2016.

I Nyoman Putra Yasa dan I Putu Wahyu Mandala, "Tax Amnesty dan Implementasinya: Sebuah Pendekatan Eksploratif" Volume 1 Desember 2016, no. Soedirman Accounting Review n.d.: 40

Jimmy Fachrydin, *8 Manfaat Program Pengampunan Pajak Tax Amnesty*, Kadek Agung Setya Nugraha,

Pengampunan Pajak di Indonesia, Makalah Hukum Pajak, Universitas Diponogoro: Semarang, 2015.

Kadek Diah Puspareni, I Gusti Ayu Purnamawati, dan Made Arie Wahyuni, "Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja" Volume 7 No.1 Tahun 2017, no. e-journal Akuntansi 2017.

Muh. Fudhail Rahman, *Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam*, Jurnal al-Iqtishad, Vol. V No. 2, Juli 2013.

Nabitatus Sa'adah, *Kebijakan Pengampunan Pajak Tax Amnesty Berdasarkan Keadilan yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia*. Jurnal Masalah Hukum, Jilid 64 No. 2 April 2017.

Nur Kholis, "Pajak dalam Perpektif Hukum Islam dan Alpikasinya di Indonesia" Diskusi ilmiah terbatas "Hukum Islam di Indonesia", Program Pascasarjana FIAI Doktor Hukum Islam di Kampus Magister Studi Islam, Yogyakarta, 11 November 2009.

Rasbin, Tax Amnesty: *Potensi Dana Repatriasi dan Pembangunan di Indonesia*, Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol VIII, No. 08/II/P3DI/April/2016.

Reza Fernandes, “Tax Amnesty dalam Perspektif Pandangan Ekonomi Islam,” *Artikel SEF Berkarya UGM*, Oktober 2016, http://sef.feb.ugm.ac.id/tax-amnesty-dalam-perspektif-pandangan-ekonomi-islam/.

Saka Winih W, “Analisi Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Kebijakan Pengampunan Pajak,” Skripsi Yogyakarta: Universitas Gadjah mada, 2016.

Umi Cholifah, “Pengampunan Pajak di Indonesia Perspektif Hukum Islam: Studi Telaah Filosofis dan Yuridis,” Tesis Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Undang-undang

Gambaran Umum, Penjelasan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ tahun 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 37 A, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK 03 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 2 Ayat 2 Huruf c.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, 2016.

Website

http://bisnis.liputan6.com/read/2922743/ada-wajib-pajak-bayar-tebusan-tax-amnesty-cuma-rp-10

http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3480423/kekecewaan-di-balik-tax-amnesty-yang-disebut-tersukses-di-dunia

Ikhsan Candra Prayudi, *Sejarah Tax amnesty di Indonesia*, https://www.scribd.com/document/252887251/Sejarah-Tax-Amnesty-di-Indonesia

http://keuangan101.blogspot.co.id/2016/08/8-manfaat-program-pengampunan-pajak-tax-html.